



PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

NOMOR 3 TAHUN 2009

TENTANG

PENYELENGGARAAN SISTEM PENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

- Menimbang** : a bahwa pendidikan harus mampu menjawab berbagai tantangan sesuai dengan tuntutan dan perubahan kehidupan lokal, nasional dan internasional maka pendidikan di selenggarakan secara terencana terarah, dan berkesinambungan untuk mewujudkan pemerataan dan perluasan akses, peningkatan mutu, relevansi dan daya saing dan penguatan tata kelola, akuntabilitas dan pencitraan publik dalam penyelenggaraan dan mengelola pendidikan sebagai satu sistem pendidikan;
- b bahwa pendidikan harus mampu mewujudkan Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang representatif dalam pergaulan dunia untuk itu diperlukan sumber daya manusia yang berilmu pengetahuan dan menguasai teknologi, beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta mampu bersaing pada taraf nasional dan internasional;
- c bahwa Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menyatakan pendidikan merupakan urusan wajib yang menjadi wewenang dan tanggung jawab pemerintah daerah, maka perlu pengaturan untuk memberikan kepastian hukum dalam menyelenggarakan atau pengelolaan pendidikan;
- d bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Sistem Pendidikan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3039);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3670);
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1990 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 165, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
5. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 41322);

6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 4168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
8. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
10. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
11. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
12. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
13. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
14. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
15. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
16. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4965);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4014);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2003 tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4276);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1609);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
dan
BUPATI HULU SUNGAI SELATAN**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM PENDIDIKAN

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan:

1. Pemerintah adalah Pemerintah pusat .
2. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Selatan.
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang terdiri dari Sekretariat Daerah, sekretariat Dewan, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, dan Kelurahan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
6. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
7. Kantor Departemen Agama yang selanjutnya disebut Kandepag adalah Kantor Departemen Agama Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
8. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar Peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan pengendalian diri kepribadian, kecerdasan, ahklak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat bangsa dan Negara yang diselenggarakan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
9. Jalur pendidikan adalah wahana yang dilalui peserta didik untuk mengembangkan potensi diri dalam suatu proses yang sesuai dengan tujuan pendidikan.
10. Jejang pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai dan kemampuan yang dikembangkan.
11. Jenis pendidikan adalah kelompok yang didasarkan pada kekhususan tujuan pendidikan suatu satuan pendidikan.

12. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan .
13. Pendidikan anak usia dini yang selanjutnya disebut PENDIDIKAN ANAK USIA DINI adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak saat lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
14. Pendidikan dasar adalah jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah, berbentuk Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiah, atau bentuk lain yang sederajat
15. Pendidikan menengah adalah jenjang pendidikan lanjutan pendidikan dasar, Berbentuk Sekolah Menengah Atas (SMA) Madrasah Aliyah (MA), Sekolah menengah kejuruan (SMK), dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK) atau bentuk lain yang sederajat.
16. Pendidikan tinggi adalah pendidikan formal setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, sarjana, magister, dokter, dan spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi.
17. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang berdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.
18. Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan diluar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
19. Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan keluarga.
20. Pendidikan bertaraf internasional pendidikan yang diselenggarakan dengan menggunakan standar pendidikan nasional yang diperkaya dengan standar pendidikan Negara maju.
21. Pendidikan khusus adalah pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial atau memiliki potensi dan bakat istimewa.
22. Pendidikan layanan khusus adalah pendidikan bagi peserta didik di daerah terpencil dan sangat terpencil, atau mengalami bencana alam, bencana sosial, dan tidak mampu dari segi ekonomi.
23. Pendidikan jarak jauh adalah pendidikan yang peserta didiknya terpisah dari pendidik untuk pembelajarannya menggunakan berbagai sumber belajar melalui teknologi komunikasi, informasi, dan media lain.
24. Pendidikan keagamaan adalah pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat menguasai, memahami dan mengamalkan ajaran agama atau menjadi ahli ilmu agama.
25. Pendidikan berbasis keunggulan lokal adalah suatu pendidikan dasar dan menengah yang menyelenggarakan pendidikan dengan acuan kurikulum yang menunjang upaya mengembangkan potensi, ekonomi, sosial dan budaya masyarakat Daerah.
26. Pendidikan berbasis masyarakat adalah penyelenggaraan pendidikan berdasarkan kekhasan agama, sosial, budaya, aspirasi dan potensi masyarakat sebagai perwujudan pendidikan dari, oleh dan untuk masyarakat.
27. Taman penitipan anak yang selanjutnya disebut TPA adalah salah satu bentuk satuan PENDIDIKAN ANAK USIA DINI pada jalur pendidikan nonformal yang menyelenggarakan program kesejahteraan sosial, program pengasuhan anak, dan program pendidikan anak sejak lahir sampai dengan berusia 6 (enam) tahun.
28. Kelompok bermain yang selanjutnya disebut KB adalah salah satu bentuk satuan PENDIDIKAN ANAK USIA DINI pada jalur pendidikan nonformal yang menyelenggarakan program pendidikan dan program kesejahteraan bagi anak yang berusia 2 (dua) tahun sampai dengan 4 (empat) tahun.
29. Taman kanak-kanak selanjutnya disebut TK adalah salah satu bentuk satuan PENDIDIKAN ANAK USIA DINI pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak usia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
30. Raudhatul athfal selanjutnya di sebut RA dan Bustanul Athfal selanjutnya disebut BA adalah salah satu bentuk satuan PENDIDIKAN ANAK USIA DINI pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan agama Islam bagi anak usia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
31. Taman kanak-kanak Al-Qur'an disebut TKA adalah salah satu bentuk satuan PENDIDIKAN ANAK USIA DINI pada jalur pendidikan nonformal yang menyelenggarakan Program pendidikan Al-Qur'an bagi anak usia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun .
32. Sekolah dasar yang selanjutnya disebut SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.

33. Madrasah Ibtidaiyah yang selanjutnya disebut MI adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan dasar di dalam binaan Departemen Agama.
34. Taman pendidikan Al-Qur'an yang selanjutnya disebut TPA adalah salah satu bentuk satuan pendidikan nonformal yang menyelenggarakan pendidikan Al-Qur'an bagi anak usia 7 (tujuh) tahun keatas.
35. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disebut SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI atau bentuk lain yang sederajat
36. Madrasah Tsanawiyah yang selanjutnya disebut MTs adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama islam pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI atau bentuk lain yang sederajat di dalam binaan Departemen Agama.
37. Sekolah Menengah Atas yang selanjutnya disebut SMA adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat.
38. Sekolah menengah kejuruan yang selanjutnya disebut SMK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat.
39. Sekolah Luar Biasa yang selanjutnya disebut SLB adalah pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan khusus, bersifat segregatif dan terdiri atas Taman Kanak-Kanak Luar Biasa (TKLB), Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), Madrasah Ibtidaiyah Luar Biasa (MILB) Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB), Madrasah Tsanawiah Luar Biasa (MTsLB) Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB) dan Madrasah Aliyah Luar Biasa (MALB).
40. Madrasah Aliyah yang selanjutnya disebut MA adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat di dalam binaan Departemen Agama.
41. Madrasah Aliyah Kejuruan yang selanjutnya yang disebut MAK adalah salah satu bentuk pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan dengan kekhasan Agama Islam pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat di dalam binaan Departemen Agama.
42. Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat yang selanjutnya disebut PKBM adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan nonformal.
43. Majelis Ta'lim adalah salah satu bentuk pendidikan nonformal yang menyelenggarakan pendidikan Agama Islam pada warga masyarakat.
44. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan peraturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
45. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
46. Evaluasi Pendidikan adalah kegiatan pengendalian penjaminan, dan penerapan untuk pendidikan terhadap komponen pada pendidikan pada setiap jalur, jenjang, dan jenis pendidikan sebagai bentuk pertanggung jawaban penyelenggaraan pendidikan
47. Akreditasi adalah kegiatan penilaian kelayakan program dan satuan pendidikan berdasarkan kriteria atau standar yang telah ditetapkan.
48. Sistem Informasi Pendidikan adalah layanan informasi yang menyajikan data kependidikan meliputi lembaga pendidikan, kurikulum, peserta didik, tenaga pendidik dan kependidikan, sarana dan prasarana, pembiayaan, dan kebijakan pemerintah, pemerintah daerah serta peran serta masyarakat yang dapat diakses oleh berbagai pihak yang memerlukan.
49. Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru dalam melaksanakan tugas keprofesionalan.
50. Standar Pendidikan adalah kriteria minimal tentang berbagai aspek yang relevan dalam pelaksanaan pendidikan, yang berlaku dan yang harus dipenuhi oleh penyelenggara atau satuan pendidikan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
51. Penyelenggara pendidikan adalah Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan.

52. Penyelenggaraan pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen-komponen sistem pendidikan pada satuan/program pendidikan pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.
53. Pengelola pendidikan adalah Pemerintah, Pemerintah Daerah, Badan Hukum penyelenggara satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal, Badan Hukum penyelenggara satuan pendidikan pada jalur pendidikan nonformal, satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal, dan satuan pendidikan pada jalur pendidikan nonformal.
54. Pengelolaan pendidikan adalah proses pengaturan tentang kewenangan dan penyelenggaraan sistem pendidikan nasional oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, masyarakat dan satuan pendidikan agar pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.
55. Pendidik adalah tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat terutama bagi pendidik dan perguruan tinggi.
56. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
57. Peserta didik adalah warga masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
58. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PNS adalah pegawai tetap yang diangkat sebagai pegawai negeri sipil oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
59. Pegawai non-PNS yang selanjutnya disebut non-PNS adalah pegawai tidak tetap yang diangkat oleh satuan pendidikan atau badan hukum penyelenggara pendidikan atau pemerintah, atau Pemerintah Daerah berdasarkan perjanjian kerja.
60. Wajib belajar adalah peserta didik yang mengikuti program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh warga masyarakat atas tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
61. Unit Pelaksana Akreditasi sekolah dan Madrasah (UPAS/M) adalah badan evaluasi mandiri yang menetapkan kelayakakan program atau satuan pendidikan jenjang pendidikan dasar dan menengah jalur formal dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan.
62. Unit Pelaksana Akreditasi Pendidikan Nonformal adalah badan evaluasi mandiri yang menetapkan kelayakan program atau satuan pendidikan jalur pendidikan nonformal dengan mengacu pada Standar nasional Pendidikan.
63. Dewan Pendidikan adalah lembaga mandiri yang beranggotakan berbagai unsur masyarakat yang peduli pendidikan terdiri dari Dewan pendidikan Propinsi dan Dewan Pendidikan Kabupaten.
64. Komite sekolah/Madrasah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah atau madrasah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.
65. Kepala Sekolah/Madrasah adalah guru yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala satuan pendidikan.
66. Warga masyarakat adalah penduduk di dalam Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan diluar Kabupaten Hulu Sungai Selatan, dan warga Negara asing yang tinggal di Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
67. Masyarakat adalah kelompok warga masyarakat non pemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan.
68. Budaya membaca adalah kebiasaan warga masyarakat yang menggunakan waktunya sehari-hari secara tepat guna untuk membaca buku atau bacaan lain yang bermanfaat bagi kehidupan.
69. Budaya belajar adalah kebiasaan warga masyarakat yang menggunakan sebagian waktunya sehari-hari secara tepat guna untuk belajar guna meningkatkan pengetahuan.
70. Budaya belajar di luar jam sekolah adalah kebiasaan warga belajar menggunakan sebagian waktunya sehari-hari pada hari efektif sekolah secara tepat guna untuk belajar di luar jam sekolah.

BAB II FUNGSI DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pendidikan berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak warga masyarakat yang cerdas dan bermartabat untuk mewujudkan kehidupan yang beradab.

- (2) Pendidikan bertujuan mengembangkan potensi peserta didik menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, mampu bersaing pada taraf nasional dan internasional serta menjadi warga masyarakat yang demokratis dan bertanggung jawab.

BAB III

PRINSIP PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Pasal 3

- (1) Pendidikan diselenggarakan secara profesional, transparan dan akuntabel serta menjadi tanggung jawab bersama Pemerintah, Pemerintah Daerah, masyarakat dan peserta didik.
- (2) Pendidikan diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang sistemik dengan sistem terbuka dan multi makna.
- (3) Pendidikan diselenggarakan sebagai satu proses pembudayaan dan pemberdayaan secara berkesinambungan serta berlangsung sepanjang hayat.
- (4) Pendidikan diselenggarakan secara adil, demokratis dan tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai agama, nilai budaya lokal dan kebhinekaan.
- (5) Pendidikan diselenggarakan dalam suasana yang menyenangkan, menantang mencerdaskan dan kompetitif dengan dilandasi keteladanan.
- (6) Pendidikan diselenggarakan dengan mengembangkan budaya membaca dan belajar bagi segenap warga masyarakat.
- (7) Pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan seluruh komponen pemerintah daerah dan masyarakat serta memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berperan serta dalam penyelenggaraan dan peningkatan mutu pendidikan.

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian kesatu

Warga Masyarakat

Pasal 4

- (1) Setiap warga masyarakat berhak memperoleh pendidikan yang bermutu.
- (2) Warga masyarakat berhak menyelenggarakan pendidikan berbasis masyarakat.
- (3) Warga masyarakat yang memiliki kelainan fisik, mental, emosioanal, dan mengalami hambatan sosial berhak memperoleh pendidikan khusus.
- (4) Warga masyarakat yang memiliki pontensi kecerdasan atau bakat istimewa berhak mendapatkan pendidikan khusus.
- (5) Warga masyarakat diwilayah terpencil dan sangat terpencil atau mengalami bencana alam dan bencana sosial berhak memperoleh pendidikan layanan khusus.
- (6) Warga masyarakat berperan serta dalam penguasaan, pemanfaatan, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya untuk meningkatkan kesejahteraan pribadi, keluarga, bangsa, dan umat manusia.

Pasal 5

- (1) Warga Masyarakat yang berusia 7 (tujuh) sampai 18 (delapan belas) tahun wajib mengikuti pendidikan dasar dan menengah sampai tamat.
- (2) Warga masyarakat memberikan dukungan sumber daya pendidikan untuk kelangsungan penyelenggaraan pendidikan.
- (3) Warga masyarakat berkewajiban menciptakan dan mendukung terlaksananya budaya membaca dan budaya belajar dilingkungannya.

Bagian Kedua Orangtua

Pasal 6

Orang tua berhak berperan serta dalam memilih satuan pendidikan dan memperoleh informasi perkembangan pendidikan anaknya.

Pasal 7

- (1) Orang tua berkewajiban memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anaknya untuk memperoleh pendidikan.
- (2) Orang tua berkewajiban memberikan kesempatan kepada anaknya untuk berfikir dan berekspresi sesuai dengan tingkat intelektualitas dan usianya.
- (3) Orang tua berkewajiban untuk mendidik anaknya sesuai kemampuan dan minatnya serta menetapkan proses pendidikan dan atau waktu belajar setiap hari di rumah bagi anaknya dari pukul 18.00 sampai dengan 22.00 WITA dan setelah selesai sholat subuh dari pukul 05.00 sampai dengan 06.00 WITA.
- (4) Orang tua berkewajiban atas biaya untuk kelangsungan pendidikan anaknya sesuai kemampuan, kecuali bagi orang tua yang tidak mampu dibebaskan dari kewajiban tersebut dan menjadi tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai orang tua yang tidak mampu akan diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Masyarakat

Pasal 8

- (1) Masyarakat berhak berperan dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan.
- (2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Masyarakat berkewajiban memberikan dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan pendidikan.

Bagian Keempat Peserta Didik

Pasal 10

- (1) Setiap peserta didik berhak mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama.
- (2) Setiap peserta didik yang memiliki kelebihan kecerdasan berhak mendapatkan kesempatan program akselerasi.
- (3) Setiap peserta didik berhak mendapatkan pelayanan pendidikan dan pembelajaran dalam rangka pengembangan pribadinya sesuai dengan bakat, minat, kecerdasan, dan kemampuannya.
- (4) Peserta didik yang berprestasi diberikan bea siswa.
- (5) Ketentuan peserta didik yang berprestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) lebih lanjut diatur dengan Keputusan Bupati.
- (6) Setiap peserta didik berhak memperoleh penilaian hasil belajarnya.
- (7) Setiap peserta didik berhak mencari, menerima, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat intelektual dan usianya demi pengembangan dirinya sepanjang sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.

Pasal 11

- (1) Setiap peserta didik berkewajiban menyelesaikan program pendidikan sesuai kecepatan belajarnya dan tidak menyimpang dari ketentuan batas waktu yang ditetapkan.
- (2) Setiap peserta didik berkewajiban mentaati norma-norma pendidikan yang berlaku di Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
- (3) Setiap peserta didik berkewajiban belajar setiap hari efektif sekolah di rumah dari pukul 19.00 sampai dengan 21.00 WITA dan setelah selesai sholat subuh dari pukul 05.00 sampai dengan 06.00 WITA.
- (4) Setiap peserta didik berkewajiban memelihara sarana dan Prasarana serta kebersihan, ketertiban, dan keamanan pada satuan pendidikan yang bersangkutan.
- (5) Setiap peserta didik berkewajiban mentaati segala ketentuan peraturan Perundang-undangan
- (6) Setiap peserta didik selama mengikuti pendidikan tidak boleh menikah.

Bagian Kelima Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Paragraf 1 Pendidik

Pasal 12

Pendidik terdiri dari guru, tutor, pamong belajar, instruktur, fasilitator atau sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.

Pasal 13

- (1) Guru sebagaimana dimaksud dalam pasal 12, dalam melaksanakan tugas berhak:
 - a. memperoleh penghasilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan Daerah;
 - b. mendapatkan promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja;
 - c. memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas hak atas kekayaan intelektual;
 - d. memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi;
 - e. memperoleh dan memanfaatkan sarana dan prasarana pembelajaran untuk menunjang kelancaran tugasnya;
 - f. memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan ikut menentukan kelulusan, penghargaan atau sanksi kepada peserta didik sesuai dengan kaidah pendidikan, kode etik guru, dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - g. memperoleh rasa aman dan jaminan keselamatan dalam melaksanakan tugas;
 - h. memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi selama tidak mengganggu tugas dan kewajiban;
 - i. memiliki kesempatan untuk berperan dalam penentuan kebijakan pendidik;
 - j. memperoleh kesempatan untuk mengembangkan dan meningkatkan kualifikasi akademik dan kompetensi ;
 - k. memperoleh pelatihan dan pengembangan profesi dalam bidangnya; dan
 - l. Memperoleh perlindungan hukum dalam melaksanakan tugasnya.
- (2) Dalam melaksanakan tugas guru berkewajiban:
 - a. merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran termasuk pelaksanaan belajar yang bermutu serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran;
 - b. memberikan tauladan dan menjaga nama baik lembaga dan profesi;
 - c. Meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni;
 - d. Memotivasi peserta didik melaksanakan waktu belajar diluar jam sekolah;
 - e. Memberikan keteladanan dan menciptakan budaya membaca dan budaya belajar;

- f. Bertindak obyektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, agama , suku, ras, dan kondisi fisik tertentu atau latar belakang keluarga, dan status sosial ekonomi peserta didik dalam pembelajaran;
- g. Menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, kode etik guru serta nilai-nilai agama, dan Etika;
- h. Memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa.

Pasal 14

- (1) Tutor, pamong belajar, insruktur, fasilitator, atau sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dalam melaksanakan tugas berhak:
 - a. memperoleh penghasilan sesuai ketentuan yang berlaku dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan Daerah, berdasarkan status kepegawaian dan beban tugas serta prestasi kerja.
 - b. memperoleh penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja;
 - c. memperoleh pembinaan, pendidikan dan pelatihan sebagai pendidik pendidikan nonformal dari pemerintah , pemerintah daerah dan lembaga pendidikan nonformal;
 - d. memperoleh perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas;
 - e. memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi selama tidak mengganggu tugas dan kewajiban;
- (2) Dalam melaksanakan tugas Tutor, Pamong belajar, Instruktur Fasilitator, atau sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya berkewajiban:
 - a. menyusun rencana belajar.
 - b. melakukan kegiatan pembelajaran dengan menggunakan kurikulum, sarana belajar, media pembelajaran, bahan ajar, maupun metode pembelajaran yang sesuai.
 - c. mengevaluasi hasil belajar peserta didik.
 - d. menganalisis hasil evaluasi belajar peserta didik;
 - e. melaksanakan fungsi sebagai fasilitator dalam pendidikan nonformal.
 - f. mengembangkan model pembelajaran pada pendidikan nonformal;
 - g. melaporkan kemajuan belajar;

Paragraf 2 Tenaga Kependidikan

Pasal 15

- (1) Tenaga kependidikan meliputi pengelola satuan pendidikan, penilik, pengawas, peneliti, pengembang, pustakawan, laboran, tool man dan teknisi, sumber belajar.
- (2) Tenaga kependidikan berhak mendapatkan :
 - a. penghasilan dan jaminan kesejahteraan sosial yang layak dan memadai;
 - b. penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja;
 - c. pembinaan karier sesuai dengan tuntutan pengembangan kualitas;
 - d. perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas;
- (3) Tenaga kependidikan berkewajiban:
 - a. menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis, dialogis, inovatif, dan bermartabat;
 - b. mempunyai komitmen secara profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan;
 - c. memberikan tauladan dan menjaga nama baik lembaga dan profisi;
 - d. memberikan keteladanan dan menciptakan budaya membaca dan budaya belajar
 - e. mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan;

**Bagian Keenam
Pemerintah Daerah**

Pasal 16

Pemerintah Daerah wajib:

- a. mengatur, menyelenggarakan, mengarahkan, membimbing, dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan;
- b. menetapkan standar kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan pada pendidikan anak usia dini, satuan pendidikan dasar, dan satuan pendidikan menengah;
- c. menetapkan standar pelayanan minimal dalam menyelenggarakan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah;
- d. memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin pendidikan yang bermutu bagi warga masyarakat tanpa diskriminasi;
- e. menyediakan dana guna penuntasan wajib belajar 9 tahun;
- f. menyediakan dana guna terselenggaranya wajib belajar 12 tahun khususnya bagi peserta didik dari keluarga tidak mampu dan anak terlantar;
- g. memberikan beasiswa atas prestasi atau kecerdasan yang dimiliki peserta didik.
- h. memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada warga masyarakat untuk memperoleh pendidikan.
- i. memfasilitasi satuan pendidikan dengan pendidik dan tenaga kependidikan yang profesional, sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu.
- j. memfasilitasi tersedianya pusat bacaan bagi masyarakat, sekurang-kurangnya di Kecamatan, Desa/Kelurahan.
- k. mendorong dan mengawasi pelaksanaan kegiatan jam wajib belajar peserta didik di rumah.
- l. mendorong pelaksanaan budaya membaca dan budaya belajar .
- m. membina dan mengembangkan pendidik dan tenaga kependidikan pada suatu pendidikan yang diselenggarakan pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.
- n. menumbuhkan sumber daya kependidikan secara terus menerus untuk terselenggaranya pendidikan yang bermutu.
- o. memfasilitasi sarana dan prasarana pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi guna mendukung pendidikan yang bermutu;
- p. memberikan dukungan kepada perguruan tinggi dalam rangka kerjasama dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- q. menumbuhkan motivasi, memberikan stimulasi dan fasilitas, serta menciptakan iklim yang kondusif bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi penyelenggaraan pendidikan;
- r. mendorong dunia usaha/dunia industri untuk berpartisipasi secara aktif dalam penyelenggaraan dan peningkatan mutu pendidikan.

**BAB V
JALUR, JENJANG DAN JENIS PENDIDIKAN**

**Bagian Kesatu
Umum**

Pasal 17

- (1) Jalur pendidikan terdiri atas pendidikan formal, nonformal, dan informal yang dapat saling melengkapi dan memperkaya.
- (2) Jenjang pendidikan formal terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi;
- (3) Jenis pendidikan mencakup pendidikan umum, kejuruan, keagamaan dan khusus.

Pasal 18

Jalur, jenjang dan jenis pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 yang diselenggarakan pemerintah, Pemerintah Daerah atau Masyarakat, dan diwujudkan dalam bentuk:

- a. Pendidikan anak usia dini;

- b. Pendidikan dasar;
- c. Pendidikan menengah;
- d. Pendidikan tinggi;
- e. Pendidikan nonformal;
- f. Pendidikan informal
- g. Pendidikan berstandar Nasional;
- h. Pendidikan bertaraf internasional berbasis keunggulan lokal;
- i. Pendidikan khusus dan layanan khusus;
- j. Pendidikan jarak jauh;
- k. Pendidikan Keagamaan

Bagian Kedua Pendidikan Anak Usia Dini

Paragraf 1 Fungsi dan Tujuan

Pasal 19

- (1) Pendidikan anak usia dini berfungsi membina, menumbuhkan dan mengembangkan seluruh potensi anak usia dini secara optimal sehingga berbentuk perilaku dan kemampuan dasar sesuai dengan tahapan perkembangan agar memiliki kesiapan untuk memasuki pendidikan selanjutnya.
- (2) Pendidikan anak usia dini bertujuan:
 - a. membangun landasan bagi perkembangannya potensi peserta didik agar menjadi manusia beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kritis, kreatif, inovatif, mandiri, percaya diri dan menjadi warga masyarakat yang demokratis dan bertanggung jawab;
 - b. mengembangkan potensi kecerdasan spiritual, intelektual, emosional dan sosial peserta didik pada masa emas pertumbuhannya dalam lingkungan bermain yang edukatif dan menyenangkan.

Paragraf 2 Jalur, Bentuk, dan Jenis Pendidikan

Pasal 20

- (1) Pendidikan anak usia dini dapat diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal, nonformal, dan informal.
- (2) Bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi TK, RA, BA, atau bentuk lain yang sederajat.
- (3) Bentuk pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi KB, TPA, TKQ, atau bentuk lain yang sederajat.
- (4) Bentuk pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan informal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pendidikan yang dilaksanakan dalam bentuk pendidikan keluarga atau pendidikan yang dilaksanakan masyarakat setempat.
- (5) Jenis pendidikan anak usia dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pendidikan umum, keagamaan dan khusus.

Pasal 21

Penyelenggaraan Pendidikan pada TK, RA, BA atau bentuk lain yang sederajat memiliki program pembelajaran satu tahun atau dua tahun.

Paragraf 3 Peserta Didik

Pasal 22

- (1) Peserta didik TPA atau bentuk lain yang sederajat berusia sejak lahir sampai berusia 6 (enam) tahun.

- (2) Peserta didik KB atau bentuk lain yang sederajat berusia 2 (dua) tahun sampai 4 (empat) tahun.
- (3) Peserta didik TKQ atau bentuk lain yang sederajat berusia 4(empat) tahun sampai 6 (enam) tahun
- (4) Peserta didik TK, RA, BA, atau bentuk lain yang sederajat berusia antara 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun

Pasal 23

Pengelompokan peserta didik untuk program pendidikan pada TPA, KB, atau bentuk lain yang sederajat disesuaikan dengan kebutuhan, usia dan perkembangan anak.

Pasal 24

Peserta didik pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal maupun nonformal dapat pindah ke jalur atau satuan pendidikan lain yang sederajat.

Paragraf 4 Penyelenggaraan

Pasal 25

Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur dan tata cara penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan anak usia dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 sampai dengan Pasal 24 diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Pendidikan Dasar

Paragraf 1 Fungsi dan Tujuan

Pasal 26

- (1) Pendidikan dasar berfungsi menanamkan nilai-nilai, sikap, dan rasa keindahan, serta memberikan dasar-dasar pengetahuan, kemampuan, dan kecakapan membaca, menulis, dan berhitung serta kapasitas belajar peserta didik untuk melanjutkan ke pendidikan menengah dan untuk hidup di masyarakat sejalan dengan pencapaian tujuan pendidikan nasional.
- (2) Penyelenggaraan pendidikan dasar bertujuan membangun landasan bagi perkembangannya potensi peserta didik agar menjadi manusia beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kritis, kreatif, inovatif, mandiri, percaya diri, dan menjadi warga masyarakat yang demokratis serta bertanggung jawab untuk mengikuti pendidikan lebih lanjut.

Paragraf 2 Jalur, Bentuk, dan Jenis Pendidikan

Pasal 27

- (1) Pendidikan Dasar diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal.
- (2) Bentuk satuan pendidikan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat serta SMP, MTs atau bentuk lain yang sederajat.
- (3) SD dan MI terdiri atas 6 (enam) tingkat, SMP dan MTs terdiri atas 3 (tiga) tingkat kecuali program akselerasi.
- (4) Jenis pendidikan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa pendidikan umum, keagamaan, dan khusus.

Paragraf 3
Peserta Didik

Pasal 28

- (1) Peserta didik pada SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat dapat berusia sekurang-kurangnya 6 (enam) tahun.
- (2) Bagi peserta didik yang berusia kurang dari 6 (enam) tahun sebagaimana dimaksud ayat (1), dapat diterima setelah memperoleh rekomendasi tertulis dari psikolog.
- (3) Peserta didik pada SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat adalah lulusan SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat.

Pasal 29

- (1) Peserta didik pada SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat, SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat dapat pindah ke jalur atau satuan pendidikan lain yang setara
- (2) Peserta didik yang belajar secara mandiri dapat pindah ke SD, MI, SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat setelah melalui tes penempatan oleh satuan pendidikan yang bersangkutan.
- (3) Peserta didik yang belajar di Negara lain pada jenjang pendidikan dasar dapat pindah ke SD, MI, SMP, atau MTs, atau bentuk lain yang sederajat.

Paragraf 4
Penyelenggaraan

Pasal 30

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan Pendidikan Dasar sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 sampai dengan pasal 29 diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Pendidikan Menengah

Paragraf 1
Fungsi dan Tujuan

Pasal 31

- (1) Pendidikan menengah umum berfungsi menyiapkan peserta didik untuk dapat melanjutkan ke pendidikan tinggi dan untuk hidup di masyarakat.
- (2) Pendidikan menengah kejuruan berfungsi menyiapkan peserta didik menjadi manusia produktif dan mampu bekerja mandiri, terutama untuk bekerja dalam bidang tertentu sesuai dengan persyaratan pasar kerja.

Pasal 32

- (1) Pendidikan menengah bertujuan membangun landasan bagi berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kritis, kreatif, inovatif, mandiri, percaya diri, dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab untuk mengikuti pendidikan lebih lanjut atau bekerja dalam bidang tertentu.
- (2) Pendidikan menengah umum bertujuan untuk membentuk manusia berkualitas secara spiritual, emosional, intelektual, hidup sehat, memperluas pengetahuan dan seni, memiliki keahlian dan keterampilan menjadi anggota masyarakat yang bertanggung jawab serta mempersiapkan peserta didik untuk mengikuti pendidikan lebih lanjut sejalan dengan pencapaian tujuan pendidikan nasional.
- (3) Pendidikan menengah kejuruan bertujuan untuk membentuk manusia berkualitas secara spiritual, emosional, intelektual, dan fisik yang menguasai ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, memiliki sikap wira usaha dan memberikan bekal kompetensi keahlian kejuruan kepada peserta didik untuk bekerja dalam bidang tertentu sejalan dengan pencapaian tujuan pendidikan nasional.

Paragraf 2
Jalur, Bentuk, dan Jenis Pendidikan

Pasal 33

- (1) Pendidikan menengah diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal.
- (2) Pendidikan menengah berbentuk SMA, MA, SMK, dan MAK, atau bentuk lain yang sederajat.
- (3) SMA dan MA dikelompokkan dalam program studi sesuai dengan Kebutuhan untuk belajar lebih lanjut dipendidikan tinggi dan hidup didalam masyarakat
- (4) SMA dan MA terdiri atas 3 (tiga) tingkat, kecuali program akselerasi dan untuk SMK dan MAK dapat ditambah satu tingkat.
- (5) Jenis Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa pendidikan umum, kejuruan, keagamaan, dan khusus.

Pasal 34

- (1) Penjurusan pada SMK/MAK atau bentuk lain yang sederajat berbentuk bidang keahlian.
- (2) Setiap bidang keahlian terdiri atas 1 (satu) atau lebih program keahlian.
- (3) pengembangan jenis program keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, dunia industri/dunia usaha ketenaga kerjaan baik secara nasional, regional maupun global, kecuali untuk program keahlian yang terkait dengan upaya-upaya pelestarian warisan budaya.
- (4) Penataan dan pengembangan spektrum program keahlian dilaksanakan Pemerintah Daerah setelah mendapatkan masukan dari pemangku kepentingan (stage holders).

Paragraf 3
Peserta Didik

Pasal 35

Peserta didik pada SMA, MA, SMK, MAK, atau bentuk lain yang sederajat adalah warga masyarakat yang telah lulus dari SMP, MTs, Paket B, atau satuan pendidikan lainnya yang sederajat.

Pasal 36

- (1) Peserta didik pada SMA, MA, SMK, MAK, atau bentuk lain yang sederajat dapat pindah program keahlian pada jalur dan satuan pendidikan lain yang setara sesuai dengan persyaratan.
- (2) Peserta didik yang belajar di negara lain pada jenjang pendidikan menengah berhak pindah ke SMA, MA, SMK, MAK, atau bentuk lain yang sederajat.

Paragraf 4
Penyelenggaraan

Pasal 37

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan pendidikan menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 sampai dengan Pasal 36 diatur dengan peraturan Bupati.

Bagian Kelima
Pendidikan Nonformal

Paragraf 1
Fungsi dan Tujuan

Pasal 38

- (1) Pendidikan nonformal berfungsi sebagai pengganti, penambah, dan pelengkap pendidikan formal bagi warga masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan untuk mengembangkan potensinya dengan

penekanan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsional, serta pengembangan sikap dan kepribadian profesional dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat.

- (2) Pendidikan nonformal bertujuan untuk membentuk manusia yang memiliki kecakapan hidup, keterampilan, sikap wira usaha, dan kompetensi untuk bekerja dalam bidang tertentu atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi dalam rangka mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

Paragraf 2 **Bentuk dan Program Pendidikan**

Pasal 39

- (1) Satuan Pendidikan nonformal berbentuk:
 - a. lembaga kursus;
 - b. lembaga pelatihan;
 - c. kelompok belajar;
 - d. pusat kegiatan belajar masyarakat;
 - e. majelis ta'lim; dan
 - f. satuan pendidikan yang sejenis.
- (2) Lembaga kursus dan lembaga pelatihan menyelenggarakan pendidikan bagi warga masyarakat yang memerlukan bekal pengetahuan, keterampilan, sikap dan kecakapan hidup untuk mengembangkan diri, mengembangkan profesi, bekerja, berusaha mandiri atau melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi.
- (3) Kelompok belajar menyelenggarakan kegiatan untuk menampung dan memenuhi kebutuhan belajar sekelompok warga masyarakat yang ingin belajar melalui jalur pendidikan nonformal.
- (4) Pusat kegiatan belajar masyarakat memfasilitasi penyelenggaraan berbagai program pendidikan nonformal untuk mewujudkan masyarakat gemar belajar dalam rangka mengakomodasi kebutuhannya akan pendidikan sepanjang hayat, dan berasaskan dari, oleh, dan untuk masyarakat.
- (5) Majelis ta'lim menyelenggarakan pembelajaran agama Islam untuk memenuhi berbagai kebutuhan belajar masyarakat pada jalur pendidikan nonformal.

Pasal 40

Program pendidikan nonformal meliputi:

- a. pendidikan kecakapan hidup;
- b. pendidikan anak usia dini;
- c. pendidikan kepemudaan;
- d. pendidikan pemberdayaan perempuan;
- e. pendidikan keaksaraan;
- f. pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja;
- g. pendidikan kesetaraan; serta
- h. pendidikan lainnya.

Pasal 41

- (1) Pendidikan kecakapan hidup sebagaimana dimaksud dalam pasal 40 huruf a merupakan pendidikan yang memberikan kecakapan personal, kecakapan intelektual, kecakapan sosial, dan kecakapan vokasional untuk bekerja, berusaha atau hidup mandiri.
- (2) Pendidikan kecakapan hidup berfungsi meningkatkan kecakapan personal, kecakapan intelektual, kecakapan sosial, kecakapan vokasional untuk bekerja, berusaha atau hidup mandiri
- (3) Pendidikan kecakapan hidup dapat dilaksanakan secara terintegrasi dengan program-program pendidikan nonformal lainnya atau tersendiri.

Pasal 42

- (1) Pendidikan kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 40 huruf c merupakan Pendidikan yang diselenggarakan untuk mempersiapkan kader pemimpin bangsa.
- (2) Pendidikan kepemudaan berfungsi mengembangkan potensi pemuda dengan penekanan pada penguatan nilai keimanan dan ketaqwaan, wawasan kebangsaan, etika dan kepribadian, estetika, ilmu pengetahuan dan teknologi, sikap kewirausahaan, kepeloporan, serta kecakapan hidup bagi pemuda sebagai kader pemimpin bangsa.
- (3) Pendidikan kepemudaan mencakup berbagai bentuk pendidikan dan pelatihan di bidang keagamaan, etika dan kepribadian, wawasan kebangsaan, kepanduan/kepramukaan, seni dan budaya, ilmu pengetahuan dan teknologi, kesehatan dan keolahragaan, kepeloporan, kepemimpinan, palang merah, pecinta alam dan lingkungan hidup, kecakapan hidup dan kewirausahaan.

Pasal 43

- (1) Pendidikan pemberdayaan perempuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 40 huruf d merupakan pendidikan untuk mengangkat harkat dan martabat perempuan.
- (2) Pendidikan pemberdayaan perempuan berfungsi meningkatkan kemampuan perempuan dalam pengembangan potensi diri, nilai, sikap, dan etika perempuan agar mampu memperoleh hak dasar kehidupan yang setara dan adil secara gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- (3) Pendidikan pemberdayaan perempuan mencakup:
 - a. peningkatan akses pendidikan bagi perempuan;
 - b. pencegahan terhadap pelanggaran hak-hak dasar perempuan; dan
 - c. penyadaran terhadap harkat dan martabat perempuan.

Pasal 44

- (1) Pendidikan keaksaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf e merupakan pendidikan bagi warga masyarakat yang buta aksara agar mereka dapat membaca, menulis, berhitung, berbahasa Indonesia, dan berpengetahuan dasar untuk meningkatkan kualitas hidupnya.
- (2) Pendidikan keaksaraan berfungsi memberikan kemampuan dasar membaca, menulis, berhitung, dan berkomunikasi dalam bahasa Indonesia, kepada peserta didik yang dapat dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari.
- (3) Pendidikan keaksaraan dilaksanakan terintegrasi dengan pendidikan kecakapan hidup.

Pasal 45

- (1) Pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 40 huruf f merupakan pendidikan yang diselenggarakan untuk meningkatkan kemampuan peserta didik dengan penekanan pada penguasaan keterampilan fungsional yang sesuai kebutuhan dunia kerja atau kebutuhannya untuk menjadi manusia produktif.
- (2) Pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja berfungsi untuk meningkatkan dan mengembangkan kemampuan peserta didik dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsional serta pengembangan sikap dan kepribadian profesional sesuai dengan kebutuhan dunia kerja atau kebutuhannya untuk menjadi manusia produktif.

Pasal 46

- (1) Pendidikan kesetaraan sebagaimana dimaksud dalam pasal 40 huruf g merupakan program pendidikan nonformal yang menyelenggarakan pendidikan umum setara SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA yang mencakup program paket A, paket B, dan Paket C.
- (2) Pendidikan kesetaraan berfungsi sebagai layanan jenjang pendidikan dasar dan menengah pada jalur pendidikan nonformal.
- (3) Program paket A berfungsi memberikan pendidikan umum setara SD/MI.
- (4) Program paket B berfungsi memberikan pendidikan umum setara SMP/MTs.
- (5) Program paket C berfungsi memberikan pendidikan umum setara SMA/MA.

- (6) Pendidikan kesetaraan dilaksanakan terintegrasi dengan pendidikan kecakapan hidup.

Paragraf 3 Peserta Didik

Pasal 47

- (1) Peserta didik pada lembaga pendidikan, lembaga kursus, dan lembaga pelatihan adalah warga masyarakat yang memerlukan bekal untuk mengembangkan diri, bekerja mencari nafkah atau melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi.
- (2) Peserta didik pada kelompok belajar dan pusat kegiatan belajar masyarakat adalah warga masyarakat yang ingin belajar untuk mengembangkan diri, bekerja, atau melanjutkan ke tingkat pendidikan yang lebih tinggi.
- (3) Peserta didik pada majelis ta'lim adalah masyarakat muslim yang ingin belajar dan mendalami ajaran Islam atau untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, sikap, dan kecakapan hidup.
- (4) Peserta didik pada pendidikan kepemudaan adalah warga masyarakat pemuda.
- (5) Peserta didik pada pendidikan keaksaraan adalah warga masyarakat usia 15 (lima belas) tahun ke atas yang belum dapat membaca, menulis, berhitung dan berkomunikasi dalam bahasa Indonesia.
- (6) Peserta didik pada program Paket A adalah anggota masyarakat yang berminat menempuh pendidikan setara SD/MI.
- (7) Peserta didik pada program Paket B adalah anggota masyarakat yang telah lulus program paket A, atau SD/MI atau pendidikan lain yang sederajat yang berminat menempuh pendidikan setara SMP/MTs.
- (8) Peserta didik pada program Paket C adalah anggota masyarakat yang telah lulus program paket B, atau SMP/MTs atau pendidikan lain yang sederajat yang berminat menempuh pendidikan setara SMA/MA.

Paragraf 4 Penyelenggaraan

Pasal 48

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan Pendidikan nonformal sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 sampai dengan pasal 47 diatur dengan Peraturan Bupati

Bagian Ketujuh Pendidikan Informal

Paragraf 1 Fungsi dan Tujuan

Pasal 49

- (1) Pendidikan Informal berfungsi sebagai upaya mengembangkan potensi warga masyarakat guna mendukung pendidikan sepanjang hayat.
- (2) Pendidikan Informal bertujuan untuk memberikan keyakinan agama, menanamkan nilai budaya, nilai moral, etika dan kepribadian, estetika, serta meningkatkan pengetahuan dan keterampilan peserta didik dalam rangka mencapai tujuan pendidikan nasional.

Paragraf 2 Bentuk dan Kegiatan

Pasal 50

- (1) Pendidikan Informal dilakukan keluarga atau lingkungan yang berbentuk kegiatan pembelajaran secara mandiri.
- (2) Pendidikan Informal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pendidikan yang dilakukan melalui media massa, pendidikan masyarakat melalui berbagai kegiatan sosial dan budaya, serta interaksi dengan alam.

Paragraf 3
Peserta Didik

Pasal 51

Peserta didik pada pendidikan informal adalah setiap warga masyarakat.

Paragraf 4
Pengakuan Hasil Pendidikan Informal

Pasal 52

- (1) Hasil pendidikan informal diakui sama dengan pendidikan formal maupun pendidikan nonformal setelah melalui ujian oleh lembaga yang ditunjuk oleh Pemerintah/Pemerintah Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedelapan
Pendidikan Bertaraf Internasional dan Berbasis Keunggulan Lokal

Paragraf 1
Fungsi dan Tujuan

Pasal 53

- (1) Pendidikan bertaraf Internasional berfungsi sebagai sarana pembelajaran untuk menghasilkan peserta didik yang berkualitas internasional.
- (2) Pendidikan bertaraf Internasional bertujuan untuk menyiapkan peserta didik yang memiliki pengetahuan, keterampilan dan kepribadian yang berdaya saing global.
- (3) Pendidikan berbasis keunggulan lokal berfungsi sebagai sarana pembelajaran untuk menghasilkan peserta didik yang mampu mengembangkan keunggulan daerah.
- (4) Pendidikan berbasis keunggulan lokal bertujuan untuk menyiapkan peserta didik yang memiliki pengetahuan, keterampilan dan kepribadian yang mampu menunjang pengembangan potensi ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat kota.

Paragraf 2
Jalur, Bentuk dan Jenis Pendidikan

Pasal 54

- (1) Pendidikan bertaraf Internasional diselenggarakan melalui jalur Pendidikan formal atau nonformal.
- (2) Pendidikan berbasis keunggulan lokal diselenggarakan melalui jalur Pendidikan formal, nonformal atau informal.
- (3) Pendidikan bertaraf Internasional dan berbasis keunggulan lokal pada jalur pendidikan formal berbentuk TK, SD, MI, SMP, MTs, SMA, MA, SMK, dan MAK serta satuan pendidikan lain yang sederajat.
- (4) Pendidikan bertaraf Internasional dan berbasis keunggulan lokal nonformal berbentuk lembaga kursus, lembaga pelatihan serta satuan pendidikan lain yang sederajat.
- (5) Pendidikan berbasis keunggulan lokal informal berbentuk pendidikan keluarga dan lingkungan.
- (6) Jenis Pendidikan bertaraf Internasional dan berbasis keunggulan lokal sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) dapat berupa pendidikan umum, kejuruan, keagamaan, dan khusus.

Paragraf 3
Penyelenggaraan

Pasal 55

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan sekurang-kurangnya lima pada satuan pendidikan dasar dan pendidikan menengah untuk dikembangkan menjadi satuan Pendidikan bertaraf Internasional.

- (2) Pemerintah Daerah menyelenggarakan sekurang-kurangnya lima pada satuan pendidikan dasar dan pendidikan menengah untuk dikembangkan menjadi satuan Pendidikan berbasis keunggulan lokal.
- (3) Masyarakat dapat menyelenggarakan satuan pendidikan bertaraf internasional dan pendidikan berbasis keunggulan lokal.
- (4) Pendidikan layanan khusus berfungsi memberikan layanan pendidikan bagi peserta didik di daerah terpencil dan sangat terpencil serta mengalami bencana alam dan bencana sosial.

Pasal 56

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan pendidikan bertaraf internasional dan berbasis keunggulan lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 sampai dengan Pasal 55 diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kesembilan Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus

Paragraf 1 Fungsi dan Tujuan

Pasal 57

- (1) Pendidikan khusus berfungsi memberikan layanan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kendala fisik, emosional, mental, sosial atau peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan atau bakat istimewa.
- (2) Pendidikan khusus bagi peserta didik yang mengalami kendala fisik, emosional, mental, sosial bertujuan untuk mengembangkan potensi pengetahuan, keterampilan, dan kepribadian seoptimal mungkin menuju kemandirian hidup.
- (3) Pendidikan khusus bagi peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan atau bakat istimewa bertujuan untuk mengembangkan kelebihan kualitas kecerdasan spiritual, intelektual, emosional, sosial, dan bakat istimewa yang dimilikinya.
- (4) Pendidikan layanan khusus berfungsi memberikan layanan pendidikan bagi peserta didik di daerah terpencil dan sangat terpencil, mengalami bencana alam, dan bencana sosial.
- (5) Pendidikan layanan khusus bertujuan untuk memberikan layanan pendidikan secara berkesinambungan.

Paragraf 2 Jalur, Bentuk dan Jenis Pendidikan

Pasal 58

- (1) Pendidikan khusus dan Pendidikan layanan khusus diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal, nonformal dan informal.
- (2) Pendidikan khusus formal bagi peserta didik yang mengalami kendala fisik, emosional, mental, sosial berbentuk Sekolah Luar Biasa (SLB) atau kelas inklusif sesuai dengan jenjang masing-masing.
- (3) Pendidikan khusus formal bagi peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan atau bakat istimewa dapat diselenggarakan pada satuan pendidikan SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, SMK/MAK, atau bentuk lain yang sederajat.
- (4) Bentuk penyelenggaraan program pendidikan khusus bagi peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan atau bakat istimewa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan dalam bentuk kelas khusus atau satuan pendidikan khusus.
- (5) Pendidikan khusus formal bagi peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan atau bakat istimewa dapat berupa program percepatan, program pengayaan, atau gabungan program percepatan dan program pengayaan.
- (6) Pendidikan khusus dan layanan khusus nonformal berbentuk lembaga kursus, kelompok belajar, lembaga pelatihan serta satuan pendidikan lain yang sederajat.
- (7) Pendidikan khusus dan layanan khusus informal berbentuk pendidikan keluarga dan lingkungan.
- (8) Jenis pendidikan khusus dan layanan khusus sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat berupa pendidikan umum, kejuruan, keagamaan, dan khusus.

Paragraf 3
Peserta Didik

Pasal 59

Peserta didik pada pendidikan khusus dan layanan khusus adalah warga masyarakat yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 57.

Paragraf 4
Penyelenggaraan

Pasal 60

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan pendidikan khusus dan layanan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 sampai dengan Pasal 59 diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kesepuluh
Pendidikan Jarak Jauh

Pasal 61

Pemerintah daerah atau masyarakat dapat menyelenggarakan pendidikan jarak jauh sesuai dengan kebutuhan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesebelas
Pendidikan keagamaan

Paragraf 1
Fungsi dan Tujuan

Pasal 62

- (1) Pendidikan keagamaan berfungsi mempersiapkan peserta didik menjadi warga masyarakat yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya atau menjadi ahli ilmu agama.
- (2) Pendidikan keagamaan bertujuan untuk membentuk peserta didik yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya atau menjadi ahli ilmu agama yang berwawasan luas, kritis, kreatif, inovatif, dan dinamis, dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia.

Paragraf 2
Jalur dan Bentuk Pendidikan

Pasal 63

Jalur dan bentuk pendidikan keagamaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3
Penyelenggaraan dan Pengelolaan

Pasal 64

- (1) Penyelenggaraan dan Pengelolaan pendidikan keagamaan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah daerah dapat memberi bantuan sumber daya pendidikan kepada pendidikan keagamaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 65

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan Pendidikan Keagamaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 sampai dengan Pasal 62 diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI PENGELOLAAN PENDIDIKAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 66

- (1) Pengelolaan Pendidikan dilakukan oleh:
 - a. Pemerintah;
 - b. Pemerintah Daerah;
 - c. Badan hukum penyelenggara satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal dan badan hukum penyelenggara satuan pendidikan pada jalur pendidikan nonformal.
 - d. Satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal dan satuan pendidikan pada jalur pendidikan nonformal.
- (2) Pengelolaan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan pada;
 - a. Pemerataan akses pendidikan dan pencapaian standar minimal mutu layanan pendidikan;
 - b. Peningkatan mutu, relevansi, dan daya saing pendidikan;
 - c. Peningkatan efektivitas, efisiensi, akuntabilitas, dan pencitraan publik.

Pasal 67

- (1) Pengelolaan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 didasarkan pada program kerja dan anggaran tahunan yang disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Program kerja dan anggaran tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang disusun oleh Pemerintah Daerah didasarkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD).
- (3) Program kerja dan anggaran tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang disusun badan hukum penyelenggara satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal atau badan hukum penyelenggara satuan pendidikan pada jalur pendidikan nonformal didasarkan pada rencana strategis masing-masing mengacu pada RPJMD dan RPJPD.
- (4) Program kerja dan anggaran tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang disusun satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal dan satuan pendidikan pada jalur pendidikan nonformal didasarkan pada rencana strategis masing-masing mengacu pada RPJMD dan RPJPD.

Bagian Kedua Pengelolaan oleh Pemerintah Daerah

Pasal 68

- (1) Pengelolaan dan penetapan sistem pendidikan di Daerah dalam menetapkan kebijakan daerah dilaksanakan oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Kebijakan Daerah di bidang pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikat :
 - a. Semua perangkat daerah;
 - b. Badan hukum penyelenggara satuan pendidikan;
 - c. Satuan pendidikan yang belum berbadan hukum;
 - d. Penyelenggara pendidikan formal, nonformal dan informal;
 - e. Dewan Pendidikan Kabupaten;
 - f. Pendidik dan tenaga kependidikan;
 - g. Komite sekolah atau nama lain yang sejenis;
 - h. Peserta didik;

- i. Orang tua/wali peserta didik;
- j. Masyarakat;
- k. Pihak-pihak lain yang terkait dengan pendidikan.

Pasal 69

- (1) Pemerintah Daerah mengarahkan, membimbing, mensupervisi, mengawasi, mengkoordinasikan, memantau, mengevaluasi, dan mengendalikan penyelenggara satuan, jalur, jenjang, dan jenis pendidikan sesuai dengan kebijakan nasional bidang pendidikan dan kebijakan daerah bidang pendidikan dalam kerangka pengelolaan sistem pendidikan nasional.
- (2) Pemerintah Daerah bertanggung jawab:
 - a. menyelenggarakan sekurang-kurangnya pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan nonformal, pendidikan berstandar nasional, pendidikan bertaraf internasional, dan berbasis keunggulan lokal, pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus.
 - b. memfasilitasi penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, menengah, pendidikan tinggi, pendidikan nonformal, pendidikan informal, pendidikan berstandar nasional, pendidikan bertaraf internasional dan berbasis keunggulan daerah, pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus, pendidikan jarak jauh, pendidikan keagamaan yang diselenggarakan masyarakat.
 - c. mengkoordinasikan penyelenggaraan pendidikan, pembinaan, pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan, untuk pendidikan formal, nonformal dan informal yang diselenggarakan pemerintah daerah dan masyarakat.
 - d. membantu penyelenggaraan pendidikan di wilayah perbatasan;
 - e. menuntaskan program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun;
 - f. menuntaskan program buta aksara;
 - g. mendorong percepatan pencapaian target nasional bidang pendidikan di daerah;
 - h. mengkoordinasikan dan mensupervisi pengembangan kurikulum pendidikan;
 - i. mengevaluasi penyelenggaraan dan pengelolaan satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan jalur pendidikan nonformal untuk pengendalian dan penjaminan mutu pendidikan;
 - j. mengembangkan dan melestarikan pendidikan seni budaya daerah.

Pasal 70

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan penjaminan mutu satuan pendidikan atau program pendidikan, dengan berpedoman pada kebijakan nasional bidang pendidikan, standar nasional pendidikan dan pedoman penjaminan mutu yang diterbitkan oleh Departemen Pendidikan Nasional.
- (2) Pemerintah Daerah melaksanakan akreditasi terhadap satuan pendidikan atau program pendidikan pada jalur pendidikan formal dan nonformal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Untuk melaksanakan akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bupati membentuk Unit Pelaksana Akreditasi Kabupaten untuk pendidikan formal dan pendidikan nonformal.

Pasal 71

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan dan melaksanakan sistem informasi pendidikan daerah secara online dan kompatibel dengan sistem informasi pendidikan nasional yang dikembangkan Departemen Pendidikan Nasional.
- (2) Sistem informasi pendidikan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup data dan informasi pendidikan pada semua jalur, jenjang, jenis, satuan, program pendidikan.
- (3) Pemerintah daerah mendorong satuan pendidikan untuk mengembangkan dan melaksanakan sistem informasi pendidikan sesuai dengan kewenangan.
- (4) Sistem informasi pendidikan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirancang untuk menunjang pengambilan keputusan, kebijakan pendidikan yang dilakukan pemerintah daerah dan dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan dengan pendidikan.

Bagian Ketiga
Pengelolaan oleh Badan Hukum Penyelenggara satuan Pendidikan
Formal dan Pendidikan Nonformal

Pasal 72

- (1) Badan Hukum penyelenggara satuan pendidikan formal atau Badan Hukum penyelenggara satuan pendidikan nonformal bertanggung jawab terhadap satuan atau program pendidikan yang diselenggarakan.
- (2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. menjamin ketersediaan sumber daya pendidikan secara teratur dan berkelanjutan bagi terselenggaranya pelayanan pendidikan sesuai dengan standar nasional pendidikan;
 - b. menjamin akses pelayanan pendidikan bagi peserta didik yang memenuhi syarat sampai batas daya tampung satuan pendidikan;
 - c. mensupervisi dan membantu satuan atau program pendidikan yang diselenggarakan dalam melakukan penjaminan mutu, dengan berpedoman pada kebijakan nasional bidang pendidikan, standar nasional pendidikan, dan pedoman penjaminan mutu yang diterbitkan Departemen Pendidikan Nasional.
 - d. memfasilitasi akreditasi satuan atau program pendidikan oleh badan akreditasi sekolah/madrasah tingkat nasional/Kabupaten atau Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Non-formal atau Lembaga Akreditasi lain yang diakui oleh pemerintah.
 - e. tanggung jawab lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - f. membina, mengembangkan, dan mendayagunakan pendidik dan tenaga kependidikan yang berada di bawah binaan pengelola.

Bagian Keempat
Pengelolaan oleh satuan pendidikan

Pasal 73

Pengelolaan oleh satuan pendidikan meliputi perencanaan program, pengembangan kurikulum, penyelenggaraan pembelajaran, pendayagunaan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, pengelolaan sarana dan prasarana, penilaian hasil belajar, pengendalian, pelaporan dan fungsi-fungsi manajemen pendidikan lainnya sesuai dengan prinsip manajemen berbasis sekolah/madrasah/satuan pendidikan nonformal.

Pasal 74

- (1) Pengelolaan satuan pendidikan anak usia dini, dasar, dan menengah dilaksanakan berdasarkan standar pelayanan minimal dengan prinsip manajemen berbasis sekolah/ madrasah.
- (2) Standar pelayanan minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP).
- (3) Manajemen berbasis sekolah/madrasah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pada prinsip kemandirian, kemitraan, partisipasi, keterbukaan dan akuntabilitas.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar pelayanan minimal dan manajemen berbasis sekolah/madrasah mengacu pada peraturan Menteri Pendidikan Nasional dan dikembangkan sesuai dengan kebutuhan.

BAB VII
KURIKULUM

Pasal 75

- (1) Kurikulum program kegiatan belajar pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan jarak jauh, dan pendidikan keagamaan mengacu standar nasional pendidikan.
- (2) Kurikulum pendidikan pada jalur pendidikan nonformal, pendidikan informal, pendidikan berbasis keunggulan lokal, dan pendidikan khusus dan layanan khusus menggunakan standar nasional pendidikan, potensi dan keunggulan lokal.
- (3) Kurikulum pendidikan bertaraf internasional mengacu pada standar nasional pendidikan yang diperkaya dengan standar pendidikan negara maju.

Pasal 76

- (1) Kurikulum pada satuan pendidikan dasar, pendidikan menengah dan jalur pendidikan nonformal dapat dikembangkan standar yang lebih tinggi dari standar nasional pendidikan sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengembangan kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut:
 - a. berbasis kompetensi, perkembangan, kebutuhan, kepentingan peserta didik dan lingkungan hidup;
 - b. beragam dan terpadu;
 - c. tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya;
 - d. relevan dengan kebutuhan kehidupan;
 - e. menyeluruh dan berkesinambungan;
 - f. belajar sepanjang hayat;
 - g. seimbang antara kepentingan nasional dan kepentingan daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman penyusunan dan pengembangan kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII PENDIDIKAN LINTAS SATUAN DAN JALUR PENDIDIKAN

Pasal 77

- (1) Peserta didik SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, dan SMK/MAK atau bentuk lain yang sederajat dapat:
 - a. pindah satuan atau program pendidikan;
 - b. mengambil program atau mata pelajaran pada jenis atau jalur pendidikan yang sama, atau berbeda sesuai persyaratan akademik satuan pendidikan penerima.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perpindahan peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 78

- (1) Peserta didik SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, dan SMK/MAK atau bentuk lain yang sederajat dapat mengambil mata pelajaran atau program pendidikan pada satuan pendidikan nonformal yang terakreditasi untuk memenuhi ketentuan kurikulum pendidikan formal yang bersangkutan.
- (2) Peserta didik pada satuan pendidikan nonformal dapat mengambil mata pelajaran atau program pendidikan pada satuan formal untuk memenuhi beban belajar pendidikan nonformal yang bersangkutan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengambilan mata pelajaran atau program pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatur oleh Peraturan Bupati.

BAB IX BAHASA PENGANTAR

Pasal 79

- (1) Bahasa pengantar dalam pendidikan menggunakan bahasa Indonesia.
- (2) Bahasa asing untuk meningkatkan kemampuan peserta didik.

BAB X PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 80

- (1) Pendidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 merupakan tenaga profesional yang tugasnya merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, menganalisis, dan menindak lanjuti hasil pembelajaran.
- (2) Tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan.

Bagian Kedua Persyaratan Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Pasal 81

- (1) Pendidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.
- (2) Kualifikasi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tingkat pendidikan minimal S1 atau D IV.
- (3) Kompetensi sebagai agen pembelajaran pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah, meliputi:
 - a. kompetensi pedagogik,
 - b. kompetensi kepribadian
 - c. kompetensi profesional, dan
 - d. kompetensi sosial.
- (4) Seseorang yang tidak memiliki ijazah atau sertifikat keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetapi memiliki keahlian khusus yang diakui dan diperlukan dapat diangkat menjadi pendidik setelah melewati uji kelayakan dan kesetaraan.
- (5) Persyaratan tenaga pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.

Bagian Ketiga Pengangkatan, Penempatan, Pemindahan, dan Pemberhentian

Pasal 82

- (1) Pengangkatan, penempatan, pemindahan, dan pemberhentian pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan nonformal yang diselenggarakan Pemerintah Daerah, dilakukan Bupati dengan memperhatikan keseimbangan antara penempatan dan kebutuhan, yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengangkatan, penempatan, pemindahan, dan pemberhentian pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan nonformal yang diselenggarakan masyarakat, dilakukan penyelenggara satuan pendidikan yang bersangkutan, dengan memperhatikan persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengangkatan, penempatan, pemindahan, dan pemberhentian pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) dan ayat (2), tidak boleh diskriminasi.

Pasal 83

- (1) Penugasan pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan nonformal yang diselenggarakan Pemerintah Daerah dilakukan Bupati atas usulan Kepala Dinas.
- (2) Penugasan pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar,

pendidikan menengah, dan pendidikan nonformal yang diselenggarakan masyarakat, dilakukan penyelenggara satuan pendidikan yang bersangkutan.

Pasal 84

- (1) Pemindahan tugas pendidik dan tenaga kependidikan yang kedudukannya Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan nonformal yang diselenggarakan Pemerintah daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Pemindahan tugas pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam rangka pembinaan karier dan peningkatan mutu pendidikan.

Pasal 85

- (1) Pemberhentian dengan hormat terhadap pendidik dan tenaga kependidikan, atas dasar:
 - a. permohonan sendiri;
 - b. meninggal dunia;
 - c. mencapai batas usia pensiun;
 - d. diangkat dalam jabatan lain;
- (2) Pemberhentian tidak hormat terhadap pendidik dan tenaga kependidikan, atas dasar:
 - a. hukuman jabatan;
 - b. akibat pidana penjara berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - c. melakukan perbuatan pelanggaran peraturan perundang-undangan;
 - d. menjadi anggota atau pengurus partai politik.

Bagian Keempat Pembinaan dan Pengembangan

Pasal 86

Penyelenggara satuan pendidikan wajib membina dan mengembangkan pendidik dan tenaga kependidikan.

Pasal 87

- (1) Pembinaan dan pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan nonformal yang diselenggarakan Pemerintah atau masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 86, meliputi pendidikan dan pelatihan, kenaikan pangkat dan jabatan, didasarkan pada prestasi kerja dan disiplin.
- (2) Pendidikan dan pelatihan pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk meningkatkan atau mengembangkan kemampuan dan profesionalisme.

Pasal 88

- (1) Pembinaan dan pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 87 ayat (1), yang kedudukannya sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembinaan dan pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan nonformal yang diselenggarakan Pemerintah Daerah yang kedudukannya bukan Pegawai Negeri Sipil (Non PNS), dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 89

- (1) Pembinaan disiplin pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan nonformal yang diselenggarakan Pemerintah Daerah menjadi tanggung jawab Kepala Dinas.

- (2) Pembinaan disiplin pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan nonformal yang diselenggarakan masyarakat menjadi tanggung jawab penyelenggara satuan pendidikan yang bersangkutan.

Bagian Kelima Kesejahteraan

Pasal 90

Pendidik dan tenaga kependidikan yang kedudukannya sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) berhak memperoleh penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Pasal 91

Kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan yang kedudukannya bukan Pegawai Negeri Sipil (non-PNS), pada satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan nonformal yang diselenggarakan Pemerintah Daerah dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 92

- (1) Pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan nonformal yang diselenggarakan masyarakat yang kedudukannya bukan Pegawai Negeri Sipil (non-PNS), berhak memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial didasarkan pada perjanjian tertulis yang dibuat antara penyelenggara satuan pendidikan dengan pendidik atau tenaga kependidikan bersangkutan.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memberikan subsidi tunjangan fungsional kepada pendidik pada satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan nonformal yang diselenggarakan masyarakat.
- (3) Dunia usaha dan dunia industri dapat membantu kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan nonformal yang diselenggarakan pemerintah daerah dan masyarakat.

Pasal 93

Ketentuan lebih lanjut mengenai kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 dan 92 diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keenam Penghargaan

Pasal 94

- (1) Penghargaan kepada pendidik dan tenaga kependidikan diberikan atas dasar prestasi kerja, pengabdian, kesetiaan pada negara, berjasa terhadap negara, karya luar biasa atau meninggal dalam melaksanakan tugas.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan Pemerintah Daerah atau penyelenggara dan pengelola pendidikan berupa kenaikan pangkat, tanda jasa atau penghargaan lain.
- (3) Selain bentuk penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat juga diberikan dalam bentuk piagam, bintang, lencana, dan uang.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan kepada pendidik atau tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketujuh Perlindungan

Pasal 95

- (1) Perlindungan diberikan kepada setiap pendidik dan tenaga kependidikan.
- (2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

- a. perlindungan hukum yang mencakup terhadap tindak kekerasan, ancaman, perlakuan diskriminatif, intimidasi, atau perlakuan tidak adil dari peserta didik, orang tua peserta didik, masyarakat, aparat atau pihak lain.
- b. perlindungan profesi yang mencakup perlindungan terhadap pelaksanaan tugas sebagai tenaga profesional yang meliputi pemutusan hubungan kerja yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, pemberian imbalan yang tidak wajar, pembatasan kebebasan akademik, pembatasan atau pelarangan lain yang dapat menghambat dalam pelaksanaan tugas;
- c. perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja yang mencakup perlindungan terhadap resiko gangguan keamanan kerja, kecelakaan kerja, kebakaran pada waktu kerja, bencana alam, kesehatan lingkungan kerja atau resiko lain.

Bagian Kedelapan Organisasi Profesi

Pasal 96

- (1) Pendidik dan tenaga kependidikan dapat menjadi anggota organisasi profesi sebagai wadah yang bersifat mandiri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak mengganggu tugas dan tanggung jawab.
- (2) Organisasi profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan atau mengembangkan kemampuan, profesionalitas, dan kesejahteraan.
- (3) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi organisasi profesi dalam pelaksanaan pembinaan dan pengembangan profesi.

Bagian Kesembilan Pendidik Warga Negara Asing

Pasal 97

- (1) Untuk peningkatan mutu pendidikan, penyelenggara pendidikan dapat meminta warga negara asing yang memiliki ilmu pengetahuan atau keahlian tertentu yang langka atau sangat diperlukan sebagai pendidik.
- (2) Pendidik warga negara asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mendapat izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesepuluh Kepala sekolah/Madrasah/PKBM

Paragraf 1 Umum

Pasal 98

- (1) Untuk dapat diangkat sebagai kepala sekolah/Madrasah/PKBM, calon kepala sekolah/ Madrasah/PKBM pada satuan pendidikan yang diselenggarakan pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat, selain memiliki standar kompetensi minimal dan kualifikasi, juga harus memenuhi persyaratan:
 - a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, undang-undang dasar negara Republik Indonesia tahun 1945;
 - c. sehat jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari dokter;
 - d. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau lebih, dibuktikan dengan surat keterangan dari kepolisian setempat;
 - e. memiliki komitmen untuk mewujudkan tujuan pendidikan;
 - f. memiliki kemampuan manajemen pendidikan;
 - g. memiliki pengalaman sebagai pendidik atau membimbing sekurang-kurangnya 4 (empat) tahun sejak diangkat menjadi pendidik.
- (2) Pegawai Negeri Sipil yang akan mendapat tugas tambahan sebagai kepala sekolah/ Madrasah/PKBM selain

memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga harus memenuhi persyaratan sesuai standar sebagai kepala sekolah dan Madrasah dan persyaratan lain yang berlaku bagi PNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Paragraf 2

Pemindahan dan Pemberhentian

Pasal 99

- (1) Pemindahan dan pemberhentian Kepala Sekolah pada satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan kepala PKBM yang diselenggarakan Pemerintah Daerah, sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Pemindahan dan pemberhentian Kepala Madrasah pada satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah yang diselenggarakan Departemen Agama, dilakukan Kepala Kantor Departemen Agama.
- (3) Pemindahan dan pemberhentian Kepala Sekolah/Madrasah pada satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan nonformal yang diselenggarakan masyarakat, dilakukan penyelenggaraan satuan pendidikan yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Tugas dan Tanggung Jawab

Pasal 100

- (1) Kepala Sekolah/Madrasah dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab, pada satuan pendidikan dasar, pendidikan menengah, dibantu Wakil Kepala Sekolah/Madrasah.
- (2) Kepala Sekolah/Madrasah/PKBM bertanggung jawab atas penyelenggaraan kegiatan pendidik dan tenaga kependidikan, mendayagunakan serta memelihara sarana dan prasarana pendidikan.
- (3) Kepala Sekolah/Madrasah/PKBM bertanggung jawab atas pelaksanaan program wajib belajar 12 (dua belas) tahun pada satuan pendidikan yang dipimpinnya.
- (4) Kepala Sekolah/Madrasah mendorong terlaksananya jam wajib belajar di luar jam sekolah dan budaya membaca bagi peserta didik.
- (5) Kepala Sekolah/Madrasah/PKBM melaporkan pelaksanaan tugas tanggung jawab secara periodik Kepala Dinas atau Kepala Kantor Departemen Agama.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan tata cara pertanggung jawaban pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Kepala Sekolah/Madrasah/PKBM sebagaimana dimaksud pada ayat (5), diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 101

- (1) Kepala Sekolah/Madrasah/PKBM wajib melarang segala bentuk promosi barang atau jasa di lingkungan Sekolah/Madrasah atau tempat belajar mengajar yang cenderung mengarah kepada komersialisasi pendidikan.
- (2) Kepala Sekolah/Madrasah/PKBM wajib melarang kegiatan yang dianggap merusak citra Sekolah/Madrasah dan demoralisasi peserta didik.

Pasal 102

- (1) Kepala Sekolah/Madrasah/PKBM wajib mewujudkan kawasan Sekolah/Madrasah/PKBM yang bersih, aman, tertib, sehat, nyaman, hijau, dan kekeluargaan, serta dilarang merokok.
- (2) Kepala Sekolah/Madrasah/PKBM wajib melarang dan mengawasi peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan terhadap penggunaan minuman beralkohol dan penyalahgunaan narkoba serta psikotropika.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kawasan Sekolah/Madrasah/PKBM yang bersih, aman, tertib, sehat, nyaman, hijau, dan kekeluargaan, serta dilarang merokok, dan larangan dan pengawasan terhadap penggunaan minuman beralkohol dan penyalahgunaan narkoba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4
Asosiasi

Pasal 103

- (1) Kepala Sekolah/Madrasah/PKBM dapat membentuk asosiasi sebagai wadah yang bersifat mandiri.
- (2) Asosiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertujuan untuk meningkatkan dan mengembangkan kemampuan, serta profesionalisme dalam penyelenggaraan pendidikan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan asosiasi Sekolah/Madrasah/PKBM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
PRASARANA DAN SARANA

Pasal 104

- (1) Setiap penyelenggaraan satuan pendidikan wajib menyediakan prasarana dan sarana yang memadai untuk keperluan pendidikan sesuai pertumbuhan dan perkembangan potensi fisik, kecerdasan intelektual, sosial, emosional, dan kejiwaan peserta didik.
- (2) Pengadaan prasarana dan sarana yang diperlukan dalam penyelenggaraan pendidikan dilakukan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat.
- (3) Pendayagunaan prasarana dan sarana pendidikan sesuai tujuan dan fungsinya menjadi tanggung jawab penyelenggaraan atau pengelola satuan pendidikan.

Pasal 105

- (1) Pemerintah daerah dapat memberikan bantuan prasarana dan sarana pendidikan pada penyelenggara satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat atau penyelenggara satuan pendidikan yang dikelola oleh Kantor Departemen Agama.
- (2) Bupati menetapkan standar prasarana dan sarana minimal pada satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan nonformal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 106

- (1) Bupati dapat memberikan penghargaan atau kemudahan kepada masyarakat atau pelaku usaha yang memberikan bantuan prasarana dan sarana pendidikan.
- (2) Pemberian penghargaan dan kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 107

- (1) Prasarana pendidikan berupa bangunan gedung, wajib memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis sesuai fungsinya.
- (2) Persyaratan administratif bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi persyaratan status hak atas tanah, status kepemilikan bangunan gedung, izin mendirikan bangunan, dan izin penggunaan bangunan.
- (3) Persyaratan teknis bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi persyaratan tata bangunan dan persyaratan keandalan dan kelaikan bangunan gedung.
- (4) Ketentuan persyaratan bangunan gedung pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 108

Penghapusan prasarana dan sarana pendidikan pada satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan nonformal yang diselenggarakan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat yang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII EVALUASI, AKREDITASI, DAN SERTIFIKASI

Bagian Kesatu Evaluasi

Pasal 109

- (1) Evaluasi dilakukan dalam rangka pengendalian mutu pendidikan yang dilakukan sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.
- (2) Evaluasi dilakukan terhadap peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, lembaga, dan program pendidikan pada jalur pendidikan formal dan pendidikan nonformal untuk semua jenjang, satuan, dan jenis pendidikan.

Pasal 110

- (1) Evaluasi hasil belajar peserta didik dilaksanakan pendidik untuk memantau proses, kemajuan dan perbaikan hasil belajar peserta didik secara berkesinambungan.
- (2) Evaluasi peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, lembaga, dan program pendidikan pada jalur pendidikan formal dan pendidikan nonformal dilakukan Pemerintah Daerah atau lembaga mandiri secara berkala, menyeluruh, transparan, dan sistematis untuk menilai pencapaian standar nasional pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilaporkan kepada Bupati.

Pasal 111

- (1) Lembaga mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (2), dapat melakukan fungsinya setelah mendapatkan persetujuan Bupati.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai lembaga mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Akreditasi

Pasal 112

- (1) Bupati membentuk Unit Pelaksana Akreditasi Kabupaten Sekolah/Madrasah dan pendidikan nonformal yang bertugas membantu pelaksanaan akreditasi yang menjadi kewenangan Unit Pelaksana Akreditasi Kabupaten Sekolah/Madrasah dan pendidikan nonformal.
- (2) Unit Pelaksana Akreditasi Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas melaksanakan akreditasi terhadap program keahlian atau satuan pendidikan sekolah/ madrasah dan pendidikan nonformal.
- (3) Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sebagai bentuk akuntabilitas publik yang dilakukan secara objektif, adil, transparan, dan komprehensif dengan menggunakan instrumen dan kriteria sesuai standart nasional pendidikan.
- (4) Prosedur pelaksanaan akreditasi dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 113

Satuan pendidikan yang telah diakreditasi Unit Pelaksana Akreditasi, harus diinformasikan kepada masyarakat.

Bagian Ketiga Sertifikasi

Pasal 114

- (1) Sertifikat berbentuk ijazah dan sertifikat kompetensi.
- (2) Ijazah diberikan kepada peserta didik sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar atau penyelesaian suatu jenjang pendidikan setelah lulus ujian yang diselenggarakan satuan pendidikan yang terakreditasi.

- (3) Sertifikat kompetensi diberikan penyelenggara pendidikan dan lembaga pelatihan kepada peserta didik dan warga masyarakat sebagai pengakuan terhadap kompetensi untuk melakukan pekerjaan tertentu setelah lulus uji kompetensi yang diselenggarakan satuan pendidikan terakreditasi atau lembaga sertifikasi.
- (4) Ketentuan mengenai sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai standar nasional pendidikan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 115

- (1) Satuan pendidikan dapat memperoleh sertifikasi pelayanan pendidikan bertaraf internasional.
- (2) Sertifikasi pelayanan pendidikan bertaraf internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat bekerjasama dengan lembaga pendidikan luar negeri yang diakui pemerintah.

BAB XIII PENDANAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 116

- (1) Pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat.
- (2) Pendanaan pendidikan ditentukan berdasarkan prinsip keadilan, kecukupan, berkelanjutan, transparan dan akuntabel.
- (3) Penyelenggara atau pengelola satuan pendidikan wajib mendayagunakan dana pendidikan, guna menjamin kelangsungan dan peningkatan mutu pendidikan.

Bagian Kedua Sumber Pendanaan Pendidikan

Pasal 117

- (1) Pendanaan dan pembiayaan penyelenggaraan pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, dan masyarakat.
- (2) Pendanaan dan pembiayaan penyelenggaraan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat bersumber dari masyarakat, Anggaran Pendapatan Belanja Negara, dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.
- (3) Dana pendidikan yang bersumber dari masyarakat berdasarkan musyawarah dan sukarela pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Pengalokasian Dana Pendidikan

Paragraf 1 Kewajiban

Pasal 118

- (1) Pemerintah daerah wajib menyediakan anggaran pendidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- (2) Anggaran pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selain gaji pendidik, dan biaya pendidikan kedinasan.
- (3) Pemerintah Daerah dapat mengalokasikan anggaran untuk satuan pendidikan yang diselenggarakan pemerintah atau masyarakat dalam bentuk bantuan biaya pendidikan.

Pasal 119

Pemerintah Daerah wajib membiayai penyelenggaraan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar.

Paragraf 2
Beasiswa

Pasal 120

- (1) Peserta didik dari keluarga tidak mampu berhak memperoleh beasiswa dari Pemerintah, Pemerintah Daerah atau masyarakat.
- (2) Peserta didik yang berprestasi dapat memperoleh beasiswa dari Pemerintah, Pemerintah Daerah atau masyarakat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur pemberian, persyaratan peserta didik dan pendistribusian beasiswa sebagaimana pada ayat (1) dan ayat (2), diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 121

- (1) Bupati berwenang dalam pengelolaan dana pendidikan yang berasal dari APBD maupun APBN.
- (2) Bupati dapat melimpahkan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Perangkat Daerah terkait dalam perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggung jawaban serta pengawasan keuangan pendidikan.
- (3) Satuan pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah berwenang dalam pengelolaan dana pendidikan yang menjadi tanggung jawabnya.
- (4) Satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat serta badan hukum penyelenggara satuan pendidikan yang berwenang dalam pengelolaan dana pendidikan yang menjadi tanggung jawabnya.
- (5) Setiap pengelolaan dana pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), dilaksanakan berdasarkan prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan dana pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV
PEMBUKAAN, PENAMBAHAN, PENGGABUNGAN,
DAN PENUTUPAN LEMBAGA PENDIDIKAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 122

Pemerintah Daerah berwenang melaksanakan pembukaan, penambahan, penggabungan, dan penutupan satuan pendidikan pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan nonformal.

Bagian Kedua
Pembukaan

Pasal 123

- (1) Setiap pembukaan satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan nonformal, wajib memiliki izin penyelenggaraan pendidikan.
- (2) Izin penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melalui tahapan:
 - a. izin prinsip penyelenggaraan pendidikan;
 - b. izin operasional penyelenggaraan pendidikan.
- (3) Izin prinsip penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun.
- (4) Izin operasional penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, berlaku selama penyelenggaraan pendidikan berlangsung sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Izin penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dapat dipindahkan tangankan dengan cara atau dalam bentuk apapun.

- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur pembukaan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Penambahan dan Penggabungan

Pasal 124

- (1) Penambahan dan penggabungan satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah atau program keahlian pada pendidikan menengah kejuruan, dan pendidikan nonformal dilakukan setelah memenuhi persyaratan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur penambahan dan penggabungan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat Penutupan

Pasal 125

- (1) Satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan non formal yang diselenggarakan Pemerintah Daerah atau masyarakat yang tidak memenuhi persyaratan dapat ditutup.
- (2) Satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah ditutup dilarang melaksanakan kegiatan belajar mengajar.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur penutupan Satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima Pendidikan di Bawah Pembinaan Kantor Departemen Agama

Pasal 126

Pembukaan, penambahan, penggabungan dan penutupan satuan pendidikan dibawah pembinaan Kantor Departemen Agama dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam Lembaga Pendidikan Asing

Pasal 127

- (1) Lembaga pendidikan asing dapat menyelenggarakan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan non formal di Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan menengah yang diselenggarakan lembaga pendidikan asing, wajib memberikan pendidikan agama, bahasa indonesia, kewarganegaraan dan muatan lokal bagi peserta didik.
- (3) Lembaga pendidikan asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat bekerjasama dengan lembaga pendidikan yang ada di Daerah dan harus mengikut sertakan pendidik dan tenaga kependidikan warga masyarakat.

BAB XV PENJAMINAN MUTU

Pasal 128

- (1) Setiap satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal wajib melakukan penjaminan mutu pendidikan.
- (2) Penjaminan mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertujuan untuk memenuhi atau melampaui standar nasional pendidikan.
- (3) Penjaminan mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara bertahap, sistematis dan terencana dalam suatu program penjaminan mutu yang memiliki target dan kerangka waktu yang jelas.

Pasal 129

Bupati berkewajiban melakukan pembinaan penjaminan mutu satuan pendidikan pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan nonformal serta dapat bekerjasama dengan Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan.

BAB XVI PERAN SERTA MASYARAKAT

Bagian Kesatu Umum

Pasal 130

- (1) Peran serta masyarakat dalam pendidikan meliputi Peran serta perseorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi, pengusaha dan organisasi kemasyarakatan dalam penyelenggaraan, pengelolaan, dan pengendalian mutu pelayanan pendidikan.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat sebagai sumber, pelaksana, dan pengguna hasil pendidikan.
- (3) Peran serta masyarakat dalam pengelolaan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berbentuk perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian penyelenggaraan pendidikan.
- (4) Peran serta masyarakat dalam pengendalian mutu pelayanan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup partisipasi dalam perencanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan yang dilaksanakan melalui dewan pendidikan Kabupaten dan komite sekolah/madrasah atau nama lain yang sejenis pada satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan nonformal;
- (5) Pelaksanaan Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan dan pengendalian mutu pelayanan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 131

- (1) Peran serta perseorangan, keluarga dan kelompok sebagai sumber pendidikan dapat berupa kontribusi pendidik dan tenaga kependidikan, dana prasarana dan sarana dalam penyelenggaraan pendidikan, dan pengendalian mutu pelayanan pendidikan kepada satuan pendidikan.
- (2) Peran serta organisasi profesi sebagai sumber pendidikan dapat berupa penyediaan tenaga ahli dalam bidangnya dan nara sumber dalam penyelenggaraan pendidikan formal, pendidikan nonformal dan pendidikan informal.
- (3) Peran serta pengusaha sebagai sumber pendidikan dapat berupa penyediaan fasilitas prasarana dan sarana pendidikan, dana, beasiswa, dan nara sumber dalam penyelenggaraan pendidikan formal, pendidikan nonformal dan pendidikan informal.
- (4) Peran serta organisasi kemasyarakatan sebagai sumber pendidikan dapat, berupa pemberian beasiswa, dan nara sumber dalam penyelenggaraan pendidikan formal, pendidikan nonformal dan pendidikan informal.

Pasal 132

- (1) Peran serta perseorangan, keluarga atau kelompok sebagai pelaksana pendidikan dapat berupa partisipasi dalam pengelolaan pendidikan.
- (2) Peran serta organisasi profesi sebagai pelaksana pendidikan dapat berupa pembentukan lembaga evaluasi atau lembaga akreditasi mandiri.
- (3) Peran serta dunia usaha/dunia industri sebagai pelaksana pendidikan berkewajiban menerima peserta didik dan tenaga pendidik asal sekolah Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam pelaksanaan sistem magang, pendidikan sistem ganda, dan kerjasama produksi dengan satuan pendidikan sebagai institusi pasangan.
- (4) Peran serta organisasi kemasyarakatan sebagai pelaksana pendidikan dapat berupa penyelenggaraan, pengelolaan, pengawasan, dan pembinaan satuan pendidikan.

Pasal 133

- (1) Peran serta dunia usaha/dunia industri sebagai pengguna hasil pendidikan dapat berupa kerjasama dengan satuan pendidikan dalam penyediaan lapangan kerja, pemanfaatan hasil penelitian, pengembangan, dan kerjasama pengembangan jaringan informasi.
- (2) Dunia usaha/dunia industri dapat menyelenggarakan program penelitian dan pengembangan, bekerjasama dengan satuan pendidikan menengah dan pendidikan tinggi.

Pasal 134

- (1) Untuk peningkatan mutu dan relevansi program pendidikan, Pemerintah Daerah bersama pendidikan tinggi dan pelaku usaha atau Dunia Industri dan asosiasi profesi dapat membentuk Forum Koordinasi Konsultasi dan Kerjasama.
- (2) Pembentukan Forum Koordinasi Konsultasi dan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua Dewan Pendidikan

Pasal 135

- (1) Dewan Pendidikan merupakan wadah peran serta masyarakat dalam peningkatan mutu layanan pendidikan yang meliputi perencanaan, pengawasan dan evaluasi program pendidikan.
- (2) Dewan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai lembaga mandiri berkedudukan di Kabupaten.

Pasal 136

Dewan Pendidikan Kabupaten berperan memberikan pertimbangan, saran, dan dukungan tenaga, parasarana dan sarana, serta pengawasan dalam penyelenggaraan pendidikan kepada Bupati.

Bagian Ketiga Komite Sekolah/Madrasah/Pendidikan Non-Formal

Pasal 137

- (1) Komite Sekolah/Madrasah/Pendidikan Nonformal atau nama lain yang sejenis merupakan wadah Peran serta masyarakat dalam peningkatan mutu layanan pendidikan meliputi perencanaan, pengawasan dan evaluasi program pendidikan pada satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan nonformal.
- (2) Komite Sekolah/Madrasah/Pendidikan Nonformal atau nama lain yang sejenis berperan memberikan pertimbangan, saran, dan dukungan tenaga, prasarana dan sarana serta pengawasan penyelenggaraan pendidikan pada satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan nonformal.
- (3) Komite Sekolah/Madrasah/Pendidikan Nonformal atau nama lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah, bersifat mandiri dan tidak mempunyai hubungan hirarkis dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau Dewan Pendidikan.
- (4) Komite Sekolah/Madrasah/Pendidikan Nonformal atau nama lain yang sejenis dapat terdiri dari satu di satuan pendidikan atau satu di beberapa satuan pendidikan pendidikan dalam jenjang yang sama atau satu di beberapa satuan pendidikan yang berbeda jenjang pada lokasi yang berdekatan atau satuan pendidikan yang dikelola oleh satu penyelenggara pendidikan.

Bagian Keempat Penghargaan

Pasal 138

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada masyarakat yang berjasa dibidang pendidikan.

- (2) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVII KERJASAMA

Pasal 139

- (1) Penyelenggara atau pengelola pendidikan dapat melakukan kerjasama dengan lembaga pendidikan atau dunia usaha/dunia industri atau asosiasi profesi dalam negeri atau luar negeri.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam rangka meningkatkan mutu, relevansi, dan pelayanan pendidikan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVIII PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 140

- (1) Pemerintah Daerah, Dewan Pendidikan, Komite Sekolah/Madrasah/Pendidikan nonformal atau nama lain yang sejenis melakukan pengawasan atas penyelenggaraan pendidikan pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan nonformal sesuai dengan kewenangan masing-masing.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan prinsip profesional, transparan dan akuntabel.

Pasal 141

Pengendalian penyelenggaraan atau pengelolaan pendidikan merupakan kewenangan Bupati yang pelaksanaannya dilakukan Kepala Dinas.

Pasal 142

Pengawasan dan pengendalian satuan pendidikan di bawah pembinaan Kantor Departemen Agama dilaksanakan Kepala Kantor Departemen Agama .

BAB XIX SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 143

Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (2) huruf a sampai dengan huruf f, Pasal 14 ayat (2), Pasal 15 ayat (3), Pasal 86, Pasal 101 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 102 ayat (1) dan ayat (2), pasal 107 ayat (1), Pasal 116 ayat (3), pasal 123 ayat (1), dan ayat (2), Pasal 128 ayat (1) dapat dikenakan sanksi administrasi berupa :

- a. peringatan tertulis.
- b. pembatalan izin prinsip dan izin operasional.
- c. pencabutan izin operasional.

BAB XX PENYIDIKAN

Pasal 144

- (1) Selain pejabat penyidik Polri yang bertugas menyidik tindak pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, pejabat penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang:
 - a. menerima pengakuan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya pelanggaran;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda dan atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pelanggaran dan selanjutnya memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum tersangka atau keluarganya;
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, penyidik pegawai negeri sipil tidak berwenang melakukan penangkapan dan penahanan.
- (4) Penyidik pegawai negeri sipil membuat berita acara setiap tindakan tentang:
 - a. pemeriksaan tersangka;
 - b. pemasukan rumah;
 - c. penyitaan benda;
 - d. pemeriksaan surat;
 - e. pemeriksaan saksi;
 - f. pemeriksaan ditempat kejadian;
 - g. mengirimkan berkasnya kepada Pengadilan Negeri dan tembusannya kepada Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia.

BAB XXI KETENTUAN PIDANA

Pasal 145

- (1) Setiap orang atau pengelola dan penyelenggara pendidikan yang melanggar ketentuan dalam Pasal 13 ayat (2) huruf g dan huruf h, Pasal 108, Pasal 125 ayat (2), Pasal 127 ayat (2) diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tindak pidana pelanggaran.

BAB XXII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 146

- (1) Semua ketentuan yang berkait dengan pendidikan yang telah ditetapkan sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini, masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Peraturan Daerah ini akan diberlakukan secara efektif sejak 1 Januari 2011.

BAB XXIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 147

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Ditetapkan di Kandangan
pada tanggal 23 Juli 2009

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

TTD

MUHAMMAD SAFI'I

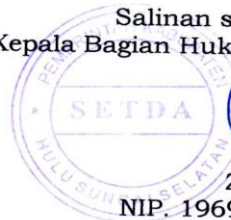
Diundangkan di Kandangan
pada tanggal 28 Juni 2009

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,

TTD

ACHMAD FIKRI

Salinan sesuai dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum dan Perundang-Undangan,



ZAINI FAHRI

NIP. 19690314 199503 1 002

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
TAHUN 2009 NOMOR 3

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**

NOMOR 3 TAHUN 2009

TENTANG

PENYELENGGARAAN SISTEM PENDIDIKAN

I. UMUM

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 pada pasal 31 ayat (1) mengamanatkan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan, dari ayat (3) menegaskan bahwa Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu Sistem Pendidikan Nasional yang meningkatkan keimanan dan ketaqwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan Undang-undang oleh karena itu, semua komponen bangsa wajib mencerdaskan kehidupan bangsa yang merupakan salah satu tujuan negara kita.

Bertolak dari kenyataan tersebut, sebagaimana wajib yang menjadi wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Daerah sesuai Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, sesuai dengan visi dan misi Kabupaten Hulu Sungai Selatan dipandang perlu mengatur sistem pendidikan yang akan diselenggarakan sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan pendidikan dengan system terbuka adalah pendidikan yang diselenggarakan dengan fleksibilitas pilihan dan waktu penyelesaian program lintas satuan dan jalur pendidikan, berkelanjutan melalui pembelajaran tetap muka atau jarak jauh.

Yang dimaksud dengan pendidikan multi makna adalah proses pendidikan yang diselenggarakan dengan berorientasi pada pembudayaan, pemberdayaan, pembentukan watak dan kepribadian, serta berbagai kecakapan hidup.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Yang dimaksud dengan pemberdayaan seluruh komponen masyarakat adalah pendidikan diselenggarakan oleh pemerintah dan masyarakat dalam suasana kemitraan dan kerjasama yang saling melengkapi dan memperkuat.

Pasal 4

Ayat (1)

Yang dimaksud pendidikan yang bermutu adalah pendidikan yang memenuhi standar nasional pendidikan, meliputi standar: isi, proses, kompetensi lulusan, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan, dan standar penilaian pendidikan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan warga masyarakat memiliki kelainan fisik adalah warga masyarakat penyandang cacat.

Yang dimaksud dengan warga masyarakat yang memiliki kelainan mental adalah kelainan dalam kemampuan intelektual yang dapat menyebabkan/disertai dengan kelambatan pada gerak motoriknya atau juga dapat dikatakan disertai dengan kelainan fisiknya.

Yang dimaksud dengan warga masyarakat yang memiliki kelainan emosional adalah kelainan dalam kemampuan emosional (ketidakpekaannya terhadap emosional).

Misalnya:

- tidak ada perasaan empati, tidak bisa membedakan disaat mana dia suka atau duka.
- marah yang tidak terkendali atau sebaliknya.

Yang dimaksud dengan warga masyarakat yang mengalami hambatan sosial dalam ayat ini antara lain:

- a. anak yatim dan piatu yang secara ekonomi tidak mampu;
- b. anak yang tidak terpenuhi kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial;
- c. anak yang memiliki perilaku menyimpang dari norma-norma masyarakat.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan sumber daya pendidikan adalah pendukung dan penunjang penyelenggaraan pendidikan yang berwujud tenaga, pemikiran, dana, serta prasarana dan sarana.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan waktu belajar setiap hari adalah hari efektif sekolah.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan program akselerasi adalah pengaturan program pendidikan bagi peserta didik yang mencapai standar kompetensi yang dipersyaratkan lebih cepat dari waktu yang ditentukan.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Yang dimaksudkan dengan guru adalah pendidik professional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi, peserta didik, pada satuan usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.

Yang dimaksud dengan tutor adalah tenaga pendidik yang memberikan penyuluhan, bimbingan, pengajaran, pelatihan, pengembangan model program pembelajaran, alat pembelajaran, dan pengelolaan pembelajaran pada jalur pendidikan nonformal.

Yang dimaksud dengan instruktur adalah tenaga pendidik yang memeberikan pelatihan teknis pada kursus atau pelatihan.

Yang dimaksud dengan fasilitator adalah tenaga pendidik yang memberikan pelayanan pembelajaran pada lembaga pendidikan dan pelatihan.

Pasal 13

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan kebutuhan hidup minimal dan jaminan kesejahteraan sosial adalah pendapatan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup guru dan keluarganya secara wajar, baik sandang, pangan, papan, kesehatan, pendidikan, rekreasi maupun

jaminan hari tua.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Cukup jelas

Huruf j

Cukup jelas

Huruf k

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan metode belajar yang sesuai adalah penggunaan metode-metode pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik warga belajar.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Pasal 15

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan pengelola satuan pendidikan adalah orang yang diberikan tugas, wewenang dan tanggung jawab dalam mengelola penyelenggaraan pendidikan pada satuan

pendidikan.

Yang dimaksud dengan pengembang adalah seseorang yang diberi tugas atau kewenangan sebagai tim perekayasa kurikulum.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 16

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan standar kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan adalah kemampuan minimal yang harus dimiliki pendidik dan tenaga kependidikan dalam rangka meningkatkan mutu kualitas pendidik dan tenaga kependidikan dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan standar pelayanan minimal adalah spesifikasi teknis sebagai patokan pelayanan minimal yang wajib dilakukan oleh penyelenggara pendidikan.

Huruf d

Untuk memberikan layanan dan kemudahan tanpa diskriminasi pada semua jenjang pendidikan, upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah antara lain dengan pembangunan sarana dan prasarana yang memadai dan secara selektif memperhatikan potensi serta kebutuhan masyarakat guna mendorong penuntasan wajib belajar sembilan tahun, menekan angka putus sekolah melalui penyediaan beasiswa.

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Menyediakan dana dimaksudkan dalam rangka pembiayaan pendidikan bagi anak dari keluarga kurang mampu dan anak terlantar termasuk beasiswa untuk menarik anak yang masih berada di luar sistem sekolah akibat kemiskinan.

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Satuan Pendidikan yang dimaksud adalah satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah

Huruf j

Cukup jelas

Huruf k

Cukup jelas

Huruf l

Cukup jelas

Huruf m

Yang dimaksud dengan pendidik dan tenaga kependidikan adalah pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan nonformal.

Huruf n

Cukup jelas

Huruf o
Cukup jelas

Huruf p
Cukup jelas

Huruf q
Cukup jelas

Huruf r
Cukup jelas

Pasal 17

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan pendidikan umum adalah pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan menengah yang mengutamakan perluasan pengetahuan yang diperlukan oleh peserta didik untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

Yang dimaksud dengan pendidikan akademik adalah pendidikan tinggi program sarjana, dan pascasarjana yang diarahkan terutama pada penguasaan disiplin ilmu pengetahuan tertentu.

Yang dimaksud dengan pendidikan profesi adalah pendidikan tinggi setelah program sarjana yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu maksimal setara dengan program sarjana.

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Bentuk lain yang sederajat antara lain Tarbiyatul Athfal (TA), Taman Kanak-Kanak Al-Qur'an (TKQ), dan Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPQ)

Ayat (3)
Bentuk lain yang sederajat antara lain Taman Bermain, Taman Balita, Taman Pendidikan Anak Sholeh (TAPAS), dan pendidikan anak usia dini yang diintegrasikan dengan program layanan yang telah ada seperti Posyandu dan Bina Keluarga Balita.

Ayat (4)
Cukup jelas

Ayat (5)
Jenis pendidikan anak usia dini pada pendidikan umum diantaranya Taman Kanak-Kanak (TK)
Jenis pendidikan anak usia dini pada pendidikan keagamaan diantaranya Raudhatul Athfal (RA) dan Bustanul Athfal (BA).
Jenis pendidikan anak usia dini pada pendidikan khusus diantaranya Taman Kanak-Kanak Luar Biasa (TKBA)

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan TKQ adalah TK yang orientasi pembelajaran membaca Al-Qur'an sejak dini.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

SMK dan MAK dapat terdiri atas 4 (empat) tingkat sesuai dengan tuntutan dunia kerja.

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 34

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud program keahlian adalah unit terkecil pada sekolah menengah kejuruan/madrasah aliyah kejuruan yang menyelenggarakan pembelajaran dengan karakteristik keahlian sesuai dengan jenis pekerjaan di dunia usaha dan industri.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan pemangku kepentingan (stakeholders) adalah berbagai pihak yang terkait dengan program keahlian seperti asosiasi profesi dan dunia usaha/dunia industri terkait.

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan kecakapan personal atau kecakapan pribadi adalah kecakapan dalam melakukan ibadah sesuai dengan agama yang dianutnya, kecakapan dalam pengenalan terhadap kondisi dan potensi diri, kecakapan dalam melakukan koreksi diri, kecakapan dalam memilih dan menentukan jalan hidup pribadi, percaya diri, kecakapan dalam menghadapi tantangan dan problema serta kecakapan dalam mengatur diri.

Yang dimaksud dengan kecakapan intelektual adalah kecakapan yang mencakup kecakapan terhadap penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni sesuai dengan bidang yang dipelajari, berpikir kritis dan kreatif, kecakapan melakukan penelitian dan percobaan-percobaan dengan pendekatan ilmiah.

Yang dimaksud dengan kecakapan sosial adalah kecakapan yang mencakup kecakapan dalam hidup berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, kecakapan bekerjasama dengan sesama, kecakapan dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan, empati atau tenggang rasa, kepemimpinan dan tanggung jawab sosial.

Yang dimaksud dengan kecakapan vokasional adalah kecakapan yang mencakup kecakapan dalam memilih bidang pekerjaan, mengelola pekerjaan, mengembangkan profesionalitas dan produktivitas kerja dan kode etik bersaing dalam melakukan pekerjaan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Ayat (1)

Pendidikan informal diselenggarakan dalam rangka meletakkan dasar-dasar kesiapan hidup peserta didik sebagai anggota masyarakat, karena itu aturannya merupakan tanggung jawab keluarga peserta didik, melalui keikutsertaan dalam kelompok belajar, kursus, atau kegiatan belajar dengan menggunakan bahan belajar yang dapat dikaji sendiri atau mandiri.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan pendidikan bertaraf internasional adalah pola penyelenggaraan pendidikan mengacu pada input, proses, dan output pendidikan yang unggul yang dapat dilakukan melalui kerjasama Pemerintah Daerah dengan lembaga pendidikan asing yang diakui atau direkomendasikan Pemerintah. Penyelenggaraan pendidikan bertaraf internasional merubah satuan pendidikan yang sudah ada menjadi satuan pendidikan yang bertaraf internasional.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan pendidikan berbasis keunggulan lokal adalah pendidikan yang diperkaya dan dikembangkan sesuai potensi daerah.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 54

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan pendidikan lain yang sederajat adalah pendidikan bertaraf internasional dan berbasis keunggulan lokal dalam bentuk kelompok belajar, pusat kegiatan belajar masyarakat atau majelis ta'lim yang diselenggarakan oleh masyarakat atau lembaga asing dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 55

Ayat (1)

Pengembangan lima satuan pendidikan bertaraf internasional pada jenjang pendidikan dasar, menengah umum dan menengah kejuruan diupayakan secara umum dalam wilayah kabupaten. Namun apabila berdasarkan standar pelayanan minimal pengembangan sekolah bertaraf internasional tidak memungkinkan, maka pengembangannya dapat dilakukan secara bertahap.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 56

Cukup jelas

Pasal 57

Cukup jelas

Pasal 58

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan kelas inklusif adalah layanan pendidikan yang memberikan kesempatan bagi peserta didik yang berkelainan/kendala fisik untuk belajar bersama-sama dengan peserta didik normal di satuan pendidikan formal.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Ayat (8)

Cukup jelas

Pasal 59

Yang dimaksud dengan peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan atau bakat istimewa adalah peserta didik yang memiliki potensi jauh diatas rata-rata dalam salah satu atau lebih kemampuan, akademik, seni, olahraga, kepemimpinan, dan lainnya yang relevan.

Penetapan peserta didik yang dimaksud dilakukan oleh ahli yang relevan.

Pasal 60

Cukup jelas

Pasal 61

Yang dimaksud dengan penyelenggaraan pendidikan jarak jauh adalah pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah yang meliputi, karakteristik, sistem pembelajaran, peserta didik, persyaratan pendirian satuan dan program pendidikan, sarana dan prasarana harus mengacu pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 62

Cukup jelas

Pasal 63

Cukup jelas

Pasal 64

Cukup jelas

Pasal 65

Yang dimaksud dengan penyelenggaraan pendidikan keagamaan adalah pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah yang meliputi pendidikan keagamaan Islam, Kristen, Budha, Hindu dan Konghuchu harus mengacu pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 66

Cukup jelas

Pasal 67

Cukup jelas

Pasal 68

Cukup jelas

Pasal 69

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan memfasilitasi adalah memberikan bimbingan, arahan, pedoman, rekomendasi, izin operasional, (pembukaan, penutupan dan penggabungan pendidikan), bantuan/subsidi, pendanaan serta peralatan pendidikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Yang dimaksud dengan wilayah perbatasan adalah daerah-daerah yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Cukup jelas

Huruf j

Cukup jelas

Pasal 70

Cukup jelas

Pasal 71

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan data dan informasi pendidikan adalah data dan informasi tentang lembaga pendidikan, tenaga pendidik dan kependidikan, peserta didik, sarana dan prasarana, anggaran, kurikulum dan lain-lainnya.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 72

Cukup jelas

Pasal 73

Cukup jelas

Pasal 74

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan standar pelayanan minimal adalah kriteria minimal berupa nilai kumulatif dari standar nasional pendidikan yang harus dipenuhi oleh setiap satuan pendidikan.

Yang dimaksud dengan manajemen berbasis sekolah/madrasah adalah bentuk otonomi satuan pendidikan. Dalam hal ini kepala sekolah/madrasah dan guru dibantu komite sekolah/madrasah atau nama lain yang sejenis sekolah/madrasah dalam mengelola sekolah/madrasah.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 75

Cukup jelas

Pasal 76

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP) tidak diperuntukkan bagi pendidikan informal.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 77

Cukup jelas

Pasal 78

Cukup jelas

Pasal 79

Ayat (1)

Bahasa pengantar dalam pendidikan menggunakan bahasa Indonesia. Bagi siswa kelas I sampai dengan kelas III dapat menggunakan bahasa ibu sebagai media pembelajaran. Bahasa ibu disini dapat menggunakan bahasa daerah yang dikuasai peserta didik.

Ayat (2)

Yang dimaksud bahasa pengantar selain bahasa Indonesia adalah bahasa asing yang dipergunakan sebagai bahasa pengantar dalam proses pembelajaran.

Pasal 80

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan professional adalah pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 81

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan kualifikasi akademik adalah ijazah yang merefleksikan kemampuan yang dipersyaratkan bagi guru untuk melaksanakan tugas sebagai pendidik pada jenjang, jenis dan satuan pendidikan atau mata pelajaran yang diampunya sesuai dengan standar pendidikan nasional.

Yang dimaksud dengan kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh pendidik dalam melaksanakan tugas keprofesionalan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan kompetensi pedagogic adalah kemampuan guru dalam pengelolaan pembelajaran peserta didik yang sekurang-kurangnya meliputi:

- Pemahaman wawasan atau landasan kependidikan.
- Pemahaman terhadap peserta didik.
- Pengembangan kurikulum/silabus
- Perancangan pembelajaran
- Pelaksanaan pembelajaran yang mendidik dan dialogis.
- Pemanfaatan teknologi pembelajaran.
- Evaluasi belajar, dan
- Pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya.

Huruf b

Kompetensi kepribadian sekurang-kurangnya mencakup kepribadian yang:

- Mantap;
- Stabil;
- Dewasa;
- Arif dan bijaksana;
- Jujur;
- Berwibawa;
- Berakhlak mulia;

- h. Menjadi teladan bagi peserta didik dan masyarakat;
- i. Secara obyektif mengevaluasi kinerja sendiri; dan
- j. Mengembangkan diri secara mandiri dan berkelanjutan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan kompetensi professional adalah kemampuan guru dalam penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam.

Huruf d

Yang dimaksud dengan kompetensi sosial adalah kemampuan guru untuk berkomunikasi dan berinteraksi secara efektif dan efisien dengan peserta didik, sesama guru, orangtua/wali peserta didik dan masyarakat sekitar.

Ayat (4)

Yang dimaksud pelaksana uji kelayakan dan kesetaraan adalah lembaga yang ditetapkan pejabat yang berwenang untuk melakukan uji kemampuan keahlian seseorang dan menentukan kesetaraan keahlian tertentu dengan penggolongan jabatan guru.

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 82

Ayat (1)

Pengangkatan, penempatan, atau pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam rangka pemerataan atau meningkatkan mutu pendidikan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan tidak boleh diskriminasi adalah menurut pertimbangan gender, agama, ras, suku, asal daerah, atau pertimbangan lain yang tidak ada hubungannya dengan kualifikasi dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan.

Pasal 83

Cukup jelas

Pasal 84

Cukup jelas

Pasal 85

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Yang dimaksud dengan:

- a. Jabatan lain untuk pendidik adalah jabatan-jabatan diluar jabatan fungsional pendidik.
- b. Jabatan lain untuk tenaga kependidikan adalah jabatan-jabatan diluar tenaga kependidikan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 86

Cukup jelas

Pasal 87

Cukup jelas

Pasal 88

Cukup jelas

Pasal 89

Ayat (1)

Pembinaan disiplin pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan bercirikan agama menjadi tanggung jawab Kantor Departemen Agama.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 90

Cukup jelas

Pasal 91

Cukup jelas

Pasal 92

Cukup jelas

Pasal 93

Cukup jelas

Pasal 94

Cukup jelas

Pasal 95

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Yang dimaksud dengan resiko lain adalah perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja sesuai dengan kriteria yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 96

Cukup jelas

Pasal 97

Cukup jelas

Pasal 98

Cukup jelas

Pasal 99

Cukup jelas

Pasal 100

Cukup jelas

Pasal 101

Ayat (1)

Yang dimaksud komersialisasi pendidikan adalah memanfaatkan sumber daya satuan pendidikan semata-mata untuk memperoleh keuntungan pribadi, kelompok atau perusahaan.

Ayat (2)

Kegiatan yang dianggap merusak citra sekolah/madrasah dan demoralisasi di kalangan pelajar adalah kegiatan yang menjadikan sumber daya satuan pendidikan yang tidak sesuai dengan misi pendidikan seperti pembuatan sinetron atau film yang memvisualisasikan pelajar secara vulgar, sensual, brutal, kriminal, pelaku sex bebas, dan sebagainya.

Pasal 102

Ayat (1)

Penetapan kawasan dilarang merokok untuk meningkatkan kemampuan hidup sehat peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan dalam lingkungan yang sehat bebas dari asap rokok, penetapan kawasan dilarang merokok untuk meningkatkan kualitas kesehatan peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, agar tercipta lingkungan hidup sehat yang bebas dari asap rokok.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 103

Cukup jelas

Pasal 104

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan tujuan dan fungsi sarana dan prasarana meliputi sarana (alat) penunjang kegiatan belajar dan mengajar sesuai dengan materi yang diajarkan dan prasarana adalah gedung tempat berlangsungnya kegiatan belajar mengajar.

Pasal 105

Cukup jelas

Pasal 106

Cukup jelas

Pasal 107

Cukup jelas

Pasal 108

Cukup jelas

Pasal 109

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud lembaga adalah penyelenggaraan atau pengelola pendidikan.

Pasal 110

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Evaluasi peserta didik mencakup kognitif, afektif, dan psikomotorik, Evaluasi kognitif dilakukan dengan tes tertulis, evaluasi afektif dan psikomotoris dengan tes perbuatan atau nontes.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 111

Cukup jelas

Pasal 112

Cukup jelas

Pasal 113

Cukup jelas

Pasal 114

Cukup jelas

Pasal 115

Cukup jelas

Pasal 116

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan pendanaan pendidikan adalah seluruh biaya yang diperlukan untuk penyelenggaraan pendidikan, meliputi antara lain:

- a. Biaya investasi misalnya biaya pembangunan prasarana dan sarana pendidikan, pengembangan sumber daya manusia.
- b. Biaya operasi pendidikan, misalnya telepon, air, listrik, gaji, dan alat tulis kantor.
- c. Biaya personal meliputi biaya pendidikan yang harus dikeluarkan peserta didik untuk mengikuti proses pembelajaran secara teratur.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 117

Cukup jelas

Pasal 118

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud peristiwa tertentu adalah kejadian-kejadian yang tidak terduga seperti bencana alam, kebakaran, dan kerusakan sosial.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 119

Yang dimaksud dengan kewajiban pemerintah daerah membiayai penyelenggaraan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar adalah biaya investasi dan biaya operasi bagi yang diselenggarakan pemerintah daerah, dan biaya operasi bagi yang diselenggarakan masyarakat.

Pasal 120

Cukup jelas

Pasal 121

Cukup jelas

Pasal 122

Cukup jelas

Pasal 123

Cukup jelas

Pasal 124

Cukup jelas

Pasa 125

Cukup jelas

Pasal 126

Cukup jelas

Pasal 127

Cukup jelas

Pasal 128

Cukup jelas

Pasal 129

Cukup jelas

Pasal 130

Cukup jelas

Pasal 131

Cukup jelas

Pasal 132

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan pelaksana pendidikan adalah peran serta masyarakat sebagai fasilitator, penyelenggara, penilai, dan pengawasan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud institusi pasangan adalah lembaga pemerintah, non pemerintah, dunia usaha/dunia industri dan asosiasi profesi yang menjadi mitra SMK dalam penyelenggaraan pendidikan sistem ganda.

Pasal 133

Cukup jelas

Pasal 134

Cukup jelas

Pasal 135

Cukup jelas

Pasal 136

Cukup jelas

Pasal 137

Cukup jelas

Pasal 138

Cukup jelas

Pasal 139

Cukup jelas

Pasal 140

Cukup jelas

Pasal 141

Cukup jelas

Pasal 142

Cukup jelas

Pasal 143

Cukup jelas

Pasal 144

Cukup jelas

Pasal 145

Cukup jelas

Pasal 146

Cukup jelas

Pasal 147

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN NOMOR 3